

**PERSEPSI PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL  
(STUDI USAHA KULINER DI ALUN ALUN DAN  
PANTAI BAHARI POLEWALI MANDAR)**



**TESIS**

**Telah Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah (ES)  
IAIN PAREPARE**

**Oleh**

**BAHARUDDIN**

**NIM. 18.0224.004**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
TAHUN 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baharuddin

Nim : 18.0224.004


Tempat/Tgl. Lahir : Paredeang, 15 Mei 1990

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Persepsi Pengusah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Usaha Kuliner di Alun alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, yang dibuat orang lain, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.


Parepare, 25 Januari 2022  
Mahasiswa

  
Baharuddin  
18.0224.004


## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul “Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Usaha Kuliner di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)”, yang disusun oleh Saudara **Baharuddin**, NIM: 18.0224.004, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/ Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, **Selasa, 25 Januari 2022 Maschi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.


### KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:


1. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag (  )

### SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag (  )

### PENGUJI UTAMA:

1. Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum (  )

2. Dr. H. Suarning, M.Ag (  )

Parepare, 25 Februari 2022

Diketahui Oleh  
Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare



**Dr. H. Mahsyar, M. Ag**

Nip. 19621231 199103 1 032

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين،

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا عبده ورسوله

أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat, rahmat, nikat iman dan Islam, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Usaha Kuliner di Alun alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)”, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Parepare ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan Kapada Nabi Muhammd saw. sebagai suri tauladan ummat, orang terkemuka dan terhormat, orang yang dibantu malaikat jibril dalam membawa bendera kemuliaan, perkumpulan-perkumpulan menjadi terhormat dengannya, ia terlindung dari kesalahan dan kesesatan, terhindar dari hawa nafsu, perkataannya adalah aturan, ucapannya adalah agama dan perilakunya adalah wahyu.

Proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkat dari Allah swt. sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa serta doa kepada Kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Alimuddin dan Almarhumah Ibunda Jumriah yang mengasuh, mendidik dan dengan segala pengorbanannya baik berupa moril maupun materi, ketekunan dan ketulusan doanya serta nasehat dan petunjuk

dari keduanya merupakan jasa yang tak ternilai harganya. serta seluruh keluarga besarku terima kasih untuk semua bantuan, doa restu dan dukungan baik berupa moril maupun materi selama penulis menjalani pendidikan. Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terimah kasih terkhusus kepada Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag selaku pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku Pembimbing Pendamping, yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, saran-saran dan masukan-masukan yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare dalam setiap kebijakanya menjadikan IAIN Parepare lebih baik dan menjadi tempat menimba ilmu yang aman, nyaman, dan sangat menunjang studi penulis.
2. Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag., Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag. yang masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Direktur PPs IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
4. Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum dan Dr. H. Suarning, M.Ag. masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahap-tahap dalam memperoleh gelar magister.

5. Seluruh dosen Program Pascasarjana IAIN Parepare yang dengan ikhlas menularkan berbagai disiplin keilmuannya kepada penulis.
6. Segenap staf akademik Program Pascasarjana IAIN Parepare
7. Dekan Fakultas Agama Islam dan seluruh keluarga besar Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariyah Mandar yang tak henti memberi dukungan dan mengalirkan energi positif kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan berlipat ganda , amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 25 Januari 20212  
Penyusun,

**Baharuddin**  
18.0224.044

**DAFTAR ISI**

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Garis Besar Isi Tesis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian yang relevan .....	10
B. Analisis Teoritis Subjek Penelitian .....	13
C. Kerangka Teoritis penelitian .....	76
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>80</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	80

B. Sumber Data.....	81
C. Waktu dan lokasi penelitian .....	82
D. Instrumen penelitian.....	83
E. Teknik pengumpulan data .....	83
F. Teknik pengolahan dan analisis Data.....	85
G. Teknik pengujian keabsahan .....	89
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>93</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	93
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	122
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>132</b>
A. Simpulan .....	132
B. Implikasi.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>139</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.2 Jenis UMKM Berdasar Jumlah Tenaga Kerja .....	26
Tabel 1.4 Daftar Nama-Nama Pemilik Umkm Di Pantai Bahari Polewali....	94
Tabel 2.4 Daftar Nama-Nama Pedagang Alun Aln Polewali Mandar .....	95



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar: 1.2 Bagan Kerangka Fikir ..... 79



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-

ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

عادة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karōmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zōkat al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

#### IV. Vocal Pendek

—	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
—	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
—	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

**Nama : Baharuddin**

**NIM : 18.0224.004**

**Judul : Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Usaha Kuliner di Alun alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)**

Selayaknya konsumen Muslim mendapatkan kepastian hukum atas segala jenis produk makanan dan minuman yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah tersebut adalah dengan diberlakukannya undang undang jaminan produk halal. Realitas di masyarakat saat ini menunjukkan bahwa pengusaha UMKM di Alun alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar banyak yang beranggapan bahwa sertifikasi halal itu tidak penting, bahkan sebagian mereka beranggapan bahwa yang terpenting adalah pemilik usaha tersebut beragama Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah (*field research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan multidisipliner yang meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan fenomenologik dan pendekatan psikologis. Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dikelola melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan kemudian di analisis dengan menggunakan Teknik deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini adalah 1. Pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar dapat menerima adanya kewajiban sertifikasi halal namun khawatir tentang prosedur yang akan dilalui, mulai dari persoalan kesempatan dan biaya yang akan dikeluarkan dalam mengurus sertifikasi halal. 2. Pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar sudah mengamalkan sertifikasi halal dalam menjalankan kegiatan usaha mereka sangat memperhatikan produk makanan yang mereka produksi. 3. Secara umum labelisasi halal belum berdampak terhadap penjualan produk pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar karena semua pengusaha yang diteliti belum ada yang memiliki sertifikasi Halal.

***Kata Kunci : Persepsi, Pengusaha, UMKM, dan Sertifikasi Halal***

## ABSTRACT

Name : Baharuddin  
NIM : 18.0224.004  
Title : The Perceptions of Small and Medium Enterprises (SMEs) Entrepreneurs on the Obligation of Halal Certification (Case Study of Culinary Businesses in the Polewali Mandar Bahari Square and Beach)

---

It is appropriate for Muslim consumers to obtain legal certainty for food and beverage products under the principles of Islamic law. One of the concrete manifestations of the government's efforts is the enactment of the law on halal product guarantees. The reality in today's society shows that many SMEs entrepreneurs in Polewali Mandar Bahari Square and Beach think that halal certification is not important. In fact, some of them think that the most important one is the business owner is Muslim.

The type of research used is field research. It is qualitative with a multidisciplinary approach which includes a sociological approach, a phenomenological approach and a psychological approach. Data sourced from primary data and secondary data. Data was collected through observation, interviews, and documentation. Data was then managed through data reduction, data presentation and drawing conclusions and then analyzed used deductive and inductive techniques.

The results 1. SMEs entrepreneurs in Polewali Mandar Bahari Square and Beach can accept the obligation of halal certification but are worried about the procedures to be followed, starting from opportunities and costs that will be incurred in administering halal certification. 2. SMEs entrepreneurs in Polewali Mandar Bahari Square and Beach have practiced halal certification in carrying out their business activities and are very concerned about their food products. 3. The halal labeling has not affected on product sales of MSME entrepreneurs in Polewali Mandar Bahari Square and Bahari Beach because none of the entrepreneurs studied have Halal certification.

**Keywords:** Perception, Entrepreneurs, SMEs, and Halal Certification

PAREPARE

## تجريد البحث

الإسم : بحر الدين  
رقم التسجيل : ١٨.٠٢٢٤.٠٠٤  
موضوع الرسالة : ملاحظة حانوتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة  
على وجوب شهادة الحلال (دراسة قضية مشروع الطهي في ميدان  
وشاطى البحر في بولوالي ماندار)

المسلم ينبغي أن أن يستأهل كمستهلك حتمية الحكم المناسب  
لشريعة الإسلام على جميع أنواع إنتاج الأطعمة والمشروبات . فمن  
مجهودات الحكومة في تحقق ذلك إجراء الدستور لضمًا حلال  
الإنتاجات. الواقع حاليا في المجتمع يدل على أن حانوتي المشروعات  
الصغيرة والمتوسطة في ميدان وشاطى البحر في بولوالي ماندار،  
أكثرهم يرون أن شهادة الحلال أمر غير مهم، ويرى بعضهم أن الأهم  
هو البائع نفسه الذى يدين بدين الإسلام.

هذا البحث من البحث الميداني النوعي بتقريب عدة تخصصات،  
منها تقريب الاجتماعية والظاهرية، والنفسية. والمعلومات يتكون من  
المعلومات الأولية والثانوية، وجمعت بالتفحص، والمقابلة والتوثيق،  
وأديرت بتقليلها، وعرضها، وتلخيصها، ثم حلت بطريقة استنتاجية  
واستقرائية.

فنتيجة البحث تكون على ما يلي: (١). حانوتيو المشروعات  
الصغيرة والمتوسطة في ميدان وشاطى البحر في بولوالي ماندار يمكن  
أن يقبلوا وجوب شهادة الحلال إلا أنهم خافوا على الإجراءات التي  
يمرون بها، ابتداءً من الفرصة والرسوم المدفوع. (٢). حانوتيو  
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ميدان وشاطى البحر في بولوالي  
ماندار قد طبقوا شهادة الحلال في مشروعاتهم، فهم يراعون شدة مراعاة  
على إنتاجاتهم. (٣). وضع العلامات عامة لم يأت على بيع إنتاجات  
حانوتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ميدان وشاطى البحر في  
بولوالي ماندار، لأن الحانوتيين الذين تم بحثهم لم يملك شهادة الحلال.

الكلمات الرئيسية: تصور، راند أعمال، المؤسسات الصغيرة  
والمتوسطة ومتناهية الصغر وشهادة الحلال.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sudah menjadi pandangan umum bahwa makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis yang selalu akan diperlukan oleh manusia, karena berfungsi untuk menjaga keseimbangan di dalam fisik manusia.<sup>1</sup> Namun demikian, uraian tentang tema ini tentu akan panjang jika dikaitkan dengan pandangan Islam tentang makanan dan minuman. Karena dalam Islam, terdapat konsekuensi teologis ketika seseorang ingin memperoleh atau mengkonsumsinya.

Terdapat syarat mutlak dalam Islam yang harus dipenuhi dalam mendapatkan atau mengkonsumsi makanan dan minuman. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat Al Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia , makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.<sup>2</sup>Q.S al-Baqarah/2 : 168

Berdasarkan ayat diatas Allah swt telah membuat kriteria makanan yang boleh dikonsumsi dengan standar *halalan thayyiban*. Kata *halalan* disini berarti jenis makanan yang diperbolehkan dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sedangkan kata *thayyiban* berarti semua jenis makanan yang memberi manfaat manusia karena

---

<sup>1</sup> Effendi Rustam, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Lusania Press, 2003), h. 45.

<sup>2</sup> Menteri Agama RI, *Al-Qr'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h.25.

telah memenuhi syarat kesehatan (misalnya: gizi, protein, higienis, dan lain-lain.) tidak najis, tidak memabukkan, tidak membawa pengaruh negative bagi Kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Firman Allah yang lain dalam surah An Nahl/16:114 sebagaimana berikut ini:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ لِيَأْهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.<sup>4</sup> (Q.S An Nahl/16:114)

Kedua ayat al-Qur'an di atas, jelas Islam memberi koridor penting kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang tidak hanya dihalalkan, namun juga bermanfaat untuk kesehatan jasmaninya, karena terdapat keterkaitan antara sehatnya jasmani dengan kesehatan mental. Oleh sebab itu, seseorang yang mengaku dirinya mukmin, akan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk makanan, atau memilih produk olahan makanan yang saat ini beredar di manapun berada. Hal ini dikarenakan makanan seseorang sangat berpengaruh dalam perilakunya sehari-hari. Jika makanan yang dikonsumsi itu bersih dan halal, maka dengan sendirinya ia akan selalu condong kepada perbuatan baik. Sebaliknya, kalau kotor dan haram, ia akan selalu condong kepada perbuatan buruk dan keji.<sup>5</sup> Berdasarkan pada firan Allah swt dalam al-Qur'an yang telah dijelaskan diatas maka ketentuan syariah inilah yang menjadi tolak ukur utama bagi konsumen Muslim

<sup>3</sup> A. Yudi Setianto, dkk, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen; Perijinan, Pribadi, Keluarga, Bisnis & Pendidikan* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), h. 162.

<sup>4</sup> Menteri Agama RI, *Al-Qr'an dan Terjemahnya...* h. 280

<sup>5</sup> Alkaf Idrus, *Cara Termudah Mendapat Kekayaan* (Solo : CV. Aneka, 1994), h. 40.

dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi.

Berbicara dalam konteks Indonesia misalnya, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar hingga kurang lebih 90%, dengan sendirinya pasar Indonesia dapat dikatakan sebagai pasar konsumen Muslim yang cukup besar.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, sudah selayaknya konsumen Muslim mendapatkan kepastian hukum atas segala jenis produk makanan dan minuman yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Dengan kata lain, di satu sisi, perlindungan konsumen Muslim merupakan hak warga negara, sedangkan di sisi lain, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya terkait dengan peredaran produk makanan dan minuman yang halal dan baik.

Terkait hal ini, terdapat berbagai upaya pemerintah dari yang bersifat regulatif hingga pada level pengawasan terhadap peredaran produk makanan. *Pertama*, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi yang berisi tentang bagaimana negara mengaturnya.

Salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah tersebut adalah dengan diberlakukannya undang undang jaminan produk halal dimana dalam undang undang tersebut mewajibkan setiap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Indonesia harus memiliki label halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal, sehingga pengusaha yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Artinya produk tersebut

secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.

Sejak penetapan undang-undang jaminan produk halal dan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khawatir proses sertifikasi itu akan memberatkan mereka, terutama dari sisi biaya. Melihat realita yang ada saat ini ada banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang akan kesulitan mengurus labelisasi produk halal jika tidak ada bantuan pembiayaan dari pemerintah “Penjual nasi kuning, tukang bakso, tukang gorengan itu tentu akan keberatan mengurus sertifikasi halal.

Realitas di masyarakat saat ini menunjukkan bahwa pengusaha UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar banyak yang beranggapan bahwa sertifikasi halal itu tidak penting, bahkan sebagian mereka beranggapan bahwa yang terpenting adalah pemilik usaha tersebut beragama Islam. Ketika diamati ada banyak pengusaha UMKM di bidang makanan dan minuman hampir tidak mementingkan sertifikasi halal yang saat ini telah diwajibkan oleh pemerintah melalui undang-undang jaminan produk halal. Sejauh pengamatan peneliti para pengusaha UMKM di bidang makanan dan minuman di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar tidak satupun yang peneliti lihat memajang pada produk mereka telah bersertifikat halal.

Penelitian ini berusaha mengangkat fenomena tersebut dalam sebuah karya ilmiah agar yang diamati peneliti itu memiliki jawaban dengan dilaksanakannya

penelitian terhadap fenomena yang terjadi pada pengusaha UMKM di Alun alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar tersebut, peneliti masih memiliki asumsi bahwa apa yang terjadi terhadap mereka mungkin karena mereka belum memahami tentang regulasi yang mewajibkan sertifikat halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia ataukah mereka memang benar benar merasakan kehadiran regulasi tersebut tidak akan menjamin penjualan mereka akan tetap dimintai oleh konsumen dan sebaliknya. Dari uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Persepsi Pengusaha Usah Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Usaha Kuliner Di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)”**.

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### ***1. Fokus Penelitian***

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar kemana mana, maka peneliti hanya akan berfokus pada persepsi atau tanggapan pengusaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal di Polewali Mandar, pengamalan pengusaha kuliner tentang kewajiban sertifikasi halal dan sejauhmana dampak labelisasi halal terhadap penjualan para pengusaha kuliner di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar.

### ***2. Deskripsi Fokus***

- a. Secara sederhana persepsi adalah reaksi yang timbul dari suatu rangsangan terhadap suatu obyek, yang lebih jauh bereaksi pada

keputusan.<sup>6</sup> Menurut Stanton yang dikutip oleh Irham Fahmi, persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang dipertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan) yang kita terima melalui lima indra.<sup>7</sup> Persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keadaan yang dirasakan oleh para pengusaha kuliner di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar tentang adanya aturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah

- b. Pengusaha Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah [ekonomi](#) yang merujuk kepada usaha [ekonomi](#) produktif yang dimiliki perorangan maupun [badan usaha](#).<sup>8</sup> Pengusaha UMKM yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang bergerak di usaha kuliner makanan dan minuman yang ada di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar.
- c. Pengamalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi yang dialami oleh para pengusaha
- d. UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar terhadap label halal bagi produk makanan dan minuman yang diproduksi dan dijual kepada para konsumen.
- e. Dampak benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu

---

<sup>6</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 11

<sup>7</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi*, h. 11

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 20 tahun 2008

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi<sup>9</sup>. Jadi penelitian akan berusaha melihat dampak yang dirasakan oleh para pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar mengenai dampak positif dan negative labelisasi halal setiap produk makanan dan minuman yang dijual kepada konsumen.

- f. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.<sup>10</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, berikut pokok dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pemahaman persepsi pengusaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar?
2. Bagaimana pengamalan Sertifikasi Halal Pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar?
3. Bagaimana dampak labelisasi halal terhadap penjualan produk Pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar?

---

<sup>9</sup> James, Julian M. dan Jhon Alfred, *The Accelerated Learning for Personality*, terj. Tom Wahyu, (Yogyakarta: Pustaka baca, 2008), h.27-30.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Beberapa tujuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar terhadap kewajiban sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui pengamalan sertifikat halal oleh pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar
3. Untuk mengetahui seberapa besar dampak labelisasi halal terhadap penjualan produk pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menumbuhkan ilmu pengetahuan, selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi *stimulus* bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian pengkajian secara mendalam berlangsung dan memperoleh hasil secara maksimal.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya serta pengusaha kuliner khususnya tentang pentingnya memahami sertifikasi halal dalam produk makanan dan minuman
3. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dan keislaman terutama dalam bidang hukum Islam (*muamalah*) bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

### **E. Garis Besar Isi Tesis**

Tulisan ini terdiri atas lima bab. Setiap bab diuraikan beberapa subbab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Garis besar isi pada tulisan adalah:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari empat subbab yang mendasari penulisan membahas tentang Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal” (Studi Usaha Kuliner Di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar). Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi tesis.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang subbabnya terdiri dari Penelitian yang relevan, Analisis Teoritis dan kerangka teoritis penelitian.

Bab III adalah metode Penelitian. Dalam bab ini terdapat beberapa subbab diantaranya, Jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab V berisi tentang kesimpulan implikasi dan rekomendasi.

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### **A. Penelitian yang relevan**

Kajian tentang sertifikasi halal sampai saat ini memang masih selalu aktual untuk didiskusikan. Adapun berdasarkan penelusuran referensi yang telah dilakukan oleh penyusun setidaknya ada beberapa karya tulis yang relevan untuk dideskripsikan dalam penelitian ini.

Pertama, Penelitian karya Mohammad Mangkarto, dengan judul: “Sertifikat halal dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Konsumen pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado yang telah memiliki sertifikat “Halal” dari Majelis Ulama Indonesia pengaruhnya sangat baik sekali. Karena khususnya konsumen Islam sudah tidak khawatir lagi, mereka percaya dan tidak ragu-ragu lagi membeli produk-produknya, adalah halal untuk dimakan dan diminum.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas jaminan halal pada produk industri. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada pengaruh sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.

---

<sup>11</sup>Mohammad Mangkarto, “Sertifikat Halal dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Konsumen pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado)”, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah*, (Manado: IAIN Manado), Vol 3, No 2 (2005),

Kedua, Brilliant Ahmad dalam penelitiannya menuliskan bahwa berbagai macam jenis minuman kopi sangatlah beragam dan kebanyakan dari produk-produk yang beredar belum mendapatkan sertifikat halal dikarenakan kesadaran akan produk bersertifikasi halal para pelaku usaha masih sangat rendah. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui respon dari pelaku usaha *coffee shop* mengenai kewajiban sertifikasi halal yang telah berlaku di Indonesia mengingat rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap produk halal.<sup>12</sup>

Ketiga, Moch. Khoirul Anwar menyampaikan dalam penelitiannya bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah diimplementasikan pada tanggal 17 Oktober 2019 bersifat mandatory atau bersifat wajib bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha besar, menengah kecil dan mikro. Munculnya Undang-Undang tentang kewajiban halal tersebut menimbulkan berbagai respon positif maupun negatif dari para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha Rumah Potong Ayam (RPA).<sup>13</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas jaminan halal pada produk. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada pengaruh kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan produsen dan pengetahuan para pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, sedangkan dalam penelitian ini hanya kan berfokus pada

---

<sup>12</sup> Brilliant Ahmad, “*Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal*”, dalam *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020 E-ISSN: 2686-620X. h165-174

<sup>13</sup> Moch. Khoirul Anwar, “*Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal*”, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 3, Nomor 1, April 2020. h. 27-39.

persepsi pengusaha kuliner di Alun-alun dan Pantai Bahari terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Keempat, Penelitian karya Riska Rofiana, dengan judul: “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, pertama, Untuk proses pencantuman label halal produk makanan industri rumah tangga, sama dengan pencantuman label halal pada perusahaan-perusahaan lainnya. Yaitu pencantuman label halal harus dengan izin BPOM, dengan syarat sebelum izin pencantuman label halal ke BPOM harus melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu ke LPPOM-MUI. Kedua, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal adalah Kesadaran Hukum, Administrasi, dan Ekonomi. Ketiga, untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku usaha makanan yang harus dilakukan adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan ataupun penyuluhan penyuluhan terkait peraturan pencantuman label halal dan pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Agar pelaku usaha benar-benar mengerti dan mengetahui kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu. Upaya tindakan, tindakan penyadaran hukum pada pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara memperberat sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Riska Rofiana, “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/26881/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas jaminan halal pada produk makanan dan minuman. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada pencantuman label halal tanpa sertifikasi MUI dalam tinjauan sosiologi hukum. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.

## **B. Analisis Teoretis Subyek Penelitian**

### **1. Persepsi**

#### **a. Pengertian Persepsi**

Secara bahasa persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan atau pandangan. Sebenarnya istilah ini berasal dari bahasa Inggris "*Perception*" yang diambil dari bahasa latin "*perception*" yang berarti menerima dan mengambil.<sup>15</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia kata *Perception* diartikan dengan "Penglihatan" atau "Tanggapan daya memahami atau menanggapi".

Secara sederhana persepsi adalah reaksi yang timbul dari suatu rangsangan terhadap suatu obyek, yang lebih jauh bereaksi pada keputusan.<sup>16</sup> Menurut Stanton yang dikutip oleh Irham Fahmi, persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang dipertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan) yang kita terima melalui lima indra.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XXVI; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 424.

<sup>16</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 11

<sup>17</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi*, h. 11

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan indra untuk memberikan arti terhadap lingkungannya. Seseorang mempersepsikan terhadap sesuatu dapat berbeda dengan kenyataan yang objektif.<sup>18</sup> Persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian persepsi di atas dapat dipahami bahwa persepsi adalah cara seseorang menangkap sesuatu hal secara pribadi maupun individu dan membentuk apa yang dipikirkan yang akan menentukan bagaimana mengambil keputusan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Nugroho J. Setiadi yang dikutip oleh Vinna Sri Yuniarti, faktor yang mempengaruhi adalah penglihatan dan sasaran yang diterima dan situasi persepsi terjadi penglihatan. Tanggapan yang timbul atas rangsangan dipengaruhi sifat-sifat individu yang melihatnya.<sup>20</sup> Sifat yang dapat mempengaruhi persepsi, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Sikap, yaitu mempengaruhi positif atau negatifnya tanggapan yang akan diberikan seseorang.
- 2) Motivasi, yaitu hal yang mendorong seseorang mendasari sikap tindakan yang dilakukannya.

---

<sup>18</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 110

<sup>19</sup> Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 34

<sup>20</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, h. 112-113

<sup>21</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, h. 112-113

- 3) Minat, yaitu faktor lain yang membedakan penilaian seseorang terhadap suatu hal atau objek tertentu, yang mendasari kesukaan ataupun ketidaksukaan terhadap objek tersebut.
- 4) Pengalaman masa lalu, yaitu dapat mempengaruhi persepsi seseorang karena akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah dilihat dan didengar.
- 5) Harapan, yaitu mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat keputusan, akan cenderung menolak gagasan, ajakan, atau tawaran yang tidak sesuai dengan yang ia harapkan.
- 6) Sasaran, yaitu mempengaruhi penglihatan yang akhirnya akan mempengaruhi persepsi.
- 7) Situasi atau keadaan sekitar atau sekitar sasaran yang turut mempengaruhi persepsi. Sasaran atau benda yang sama yang kita lihat dalam situasi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula.

Menurut Hanurawan<sup>22</sup>, terdapat beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap persepsi seseorang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor penerima

Ketika seseorang mengamati orang lain yang menjadi objek sasaran persepsi dan mencoba untuk memahaminya, tidak dapat disangkal bahwa pemahaman sebagai suatu proses kognitif akan dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seorang pengamat. Diantara karakteristik kepribadian utama itu adalah

---

<sup>22</sup> Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial*, h. 37-40

konsep diri, nilai dan sikap, pengalaman di masa lampau, dan harapan-harapan yang terdapat dalam dirinya.

## 2) Faktor Situasi

Pengaruh faktor situasi dalam proses persepsi dapat dipilah dalam tiga hal, yaitu seleksi, kesamaan, organisasi. Secara alamiah, seseorang akan lebih memusatkan perhatian pada objek-objek yang dianggap lebih disukai, ketimbang objek-objek yang tidak disukainya. Proses kognitif semacam itu lazim disebut dengan seleksi informasi tentang keberadaan suatu objek, baik itu bersifat fisik maupun sosial.

## 3) Faktor objek sasaran

Persepsi sosial secara khusus objek yang diamati itu adalah orang lain. Ciri yang terdapat dalam diri objek sangat memungkinkan untuk dapat memberi pengaruh yang menentukan terhadap terbentuknya persepsi sosial.<sup>23</sup>

Menurut Robbins, sebagaimana dikutip oleh Yuniarti<sup>24</sup>, persepsi dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Attitudes: dua individu yang sama, tetapi mengartikan sesuatu yang dilihat berbeda satu dan yang lain.
- b) Motives: kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong individu memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsinya.
- c) Interests: fokus dari perhatian kita dipengaruhi oleh minat kita karena minat seseorang dalam satu dan yang lain. Yang diperhatikan dalam suatu situasi

---

<sup>23</sup> Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial*, h. 37-40

<sup>24</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, h. 112

dapat berbeda satu dan yang lain dan dapat berbeda dari yang dirasakan oleh orang lain.

- d) Experience: fokus karakter individu yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, seperti minat atau interest individu.
- e) Expectation: ekspektasi dapat mengubah persepsi individu dalam melihat yang mereka harapkan dari yang terjadi saat ini.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk, sebagaimana dikutip oleh Yuniarti, persepsi terhadap sesuatu berasal dari interaksi antar dua faktor berikut:

- 1) Faktor stimulus, yaitu karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, warna atau bentuk. Tampilan suatu produk baik kemasan maupun karakteristik akan mampu menciptakan suatu rangsangan pada indra manusia, sehingga mampu menciptakan suatu persepsi mengenai produk yang dilihatnya.
- 2) Faktor individu, yang termasuk proses didalamnya bukan hanya pada panca indra akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, motivasi, minat, pengalaman masa lalu, harapan sasaran, dan situasi atau keadaan sekitar. Faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah kebutuhan dari orang itu sendiri.

#### c. Proses persepsi

---

<sup>25</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, h. 112

<sup>26</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, h. 111

Persepsi timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar yang akan memengaruhi seseorang melalui kelima alat indranya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Stimulus tersebut diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan cara masing-masing.<sup>27</sup>

Proses persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai pancaindra, yang disebut sebagai sensasi. Stimuli ini beragam bentuknya dan akan membombardir indra konsumen. Jika dilihat dari asalnya, stimuli pada konsumen ada yang berasal dari individu serta yang berasal dari dalam diri individu, seperti harapan, kebutuhan, dan pengalaman.

Stimuli setiap orang dalam melihat setiap objek bisa berbeda-beda. Perbedaan tersebut yang berbeda-beda melahirkan beragam persepsi. Setiap persepsi yang dimiliki oleh setiap orang bisa menjadi sangat subjektif dan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi dan situasi dimana seseorang berada membentuk dan mempengaruhi pola pikir yang dimiliki oleh orang tersebut yang selanjutnya ikut mempengaruhi penilaian dirinya dalam melihat sesuatu.

Berdasarkan proses persepsi diawali dengan stimuli melalui pancaindra. Stimuli pada konsumen ada yang berasal dari individu serta yang berasal dari dalam diri individu, seperti harapan, kebutuhan, dan pengalaman.

d. bentuk-bentuk/macam-macam persepsi

Menurut Robbins, sebagaimana dikutip oleh Irawan, macam-macam persepsi dibagi menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif.

1) Persepsi positif

---

<sup>27</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, h. 113

Persepsi positif merupakan penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

## 2) Persepsi Negatif

Persepsi negatif merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Penyebab munculnya persepsi negatif seseorang dapat muncul karena adanya ketidakpuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya ketidaktahuan individu serta tidak adanya pengalaman individu terhadap objek yang dipersepsikan dan sebaliknya, penyebab munculnya persepsi positif seseorang karena adanya kepuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya pengetahuan individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dipersepsikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa persepsi dibagi menjadi dua macam, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif

## 2. Pengamalan

### a. Pengertian Pengamalan

Pengamalan adalah proses, cara perbuatan mengamalkan, melaksanakan, pelaksanaan dan penerapan.<sup>28</sup> Sedangkan pengamalan dalam dimensi keberagaman adalah sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sosial.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hasan Alwi, Dkk, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 34.

<sup>29</sup> M. Nur Ghufroon, Dkk, *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2012),h. 170.

Menurut Djamaludin Ancok dimensi pengamalan menunjukkan pada seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yakni bagaimana individu berelasi dengan dunianya terutama dengan manusia lain.<sup>30</sup>

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan

1) Keluarga

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Dalam awal kehidupan, anak-anak mempunyai sifat dasar yang sangat lentur sehingga sangat mudah untuk dibentuk seperti tanah liat yang akan digunakan pengrajin menjadi tembikar. Maka hendaknya Pendidikan Agama Islam sudah mulai ditanamkan sejak kecil bahkan sejak dalam kandungan. Dalam mengajarkan Pendidikan Agama Islam orang tua harus menjadi pelopor *amar ma'ruf nahi munkar*. Agar seorang anak dewasanya menjadi pribadi yang berakhlak mulia.

2) Pergaulan

Teman-teman memang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan mental yang sehat bagi anak pada masa-masa pertumbuhan. Apabila teman sepergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama (berakhlak mulia), maka anak cenderung berakhlak mulia, serta pengamalan pendidikan Agama Islam juga baik. Namun apabila sebaliknya, yaitu perilaku teman sepergaulannya itu menunjukkan kebobrokan moral, maka anak akan cenderung terpengaruh untuk

---

<sup>30</sup> Djamaludin Ancok, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 80.

berperilaku seperti temannya tersebut dan tentu pengamalan Agama Islam juga buruk.

### 3) Lingkungan Masyarakat

Lingkungan Masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan juga kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keberagaman, sebab kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi keagamaan. Keadaan seperti ini akan berpengaruh dalam pembentukan jiwa keagamaan.<sup>31</sup>

Pengamalan merupakan hal penting dari setiap individu manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari, dari ketiga factor diatas dapat dipahami bahwa setiap perilaku keagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yakni lingkungan keluarga, proses pergaulan dan lingkungan masyarakat.

### 3. Dampak

#### a. Pengertian dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>32</sup>

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat.

---

<sup>31</sup> James, Julian M. dan Jhon Alfred, *The Accelerated Learning for Personality*, terj. Tom Wahyu, (Yogyakarta: Pustaka baca, 2008), h.27-30.

<sup>32</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Widya Karya),h. 243

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Berdasarkan penjabaran di atas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

1) Dampak positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2) Dampak negatif

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh

kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

#### 4. Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM)

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan:<sup>33</sup>

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam undang undang tersebut kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan. Adapun criteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

---

<sup>33</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.*

- rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun criteria usaha kecil adalah (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Criteria usaha menega ini adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pengertian UMKM tidak hanya mencakup industri pengolahan saja, namun juga mencakup sektor usaha lain, misalnya perdagangan, konstruksi, pengangkutan, pertanian, jasa, dan lainnya. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan tidak hanya usaha-usaha kecil dan menengah, tetapi juga usaha-usaha mikro. Secara umum struktur dan materi dari UU ini memuat tentang ketentuan umum, atas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif serta ketentuan pidana.<sup>34</sup>

Definisi lain mengenai UMKM juga dijelaskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), di mana BPS membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:<sup>35</sup>

Tabel 2.2

#### Jenis UMKM Berdasar Jumlah Tenaga Kerja

<sup>34</sup> Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 185-186.

<sup>35</sup> Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM Antara Konsptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: 2015, Gadjah Mada University Press), 3-4.

<b>Kriteria</b>	<b>Badan Usaha</b>	<b>Aset</b>	<b>Omzet Pertahun</b>
Mikro	Sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan.	Paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).	Paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
Kecil	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.	Lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).	Lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Menengah	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang	Lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta	Lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima

	<p>perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.</p>	<p>rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).</p>
--	---	--	--

UMKM telah mampu membuktikan diri sebagai salah satu solusi pertumbuhan angkatan kerja baru di Indonesia yang sangat tinggi. Sifat-sifat intrinsik usahanya yang semi atau bahkan nonformal membuat UMKM mampu memberikan peluang usaha kalangan industri skala rumah tangga yang banyak ditemui di setiap daerah. Perannya yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja itu menjadikan UMKM sangat efektif sebagai peranti memperkuat stabilitas nasional.

Kedudukan strategis tidak hanya tercermin pada jumlah UMKM yang besar. Namun, UMKM juga tidak pernah menimbulkan masalah dan memberatkan beban masyarakat dalam perekonomian nasional. UMKM telah membuktikan dirinya sebagai bentuk usaha yang dinamis, responsif, fleksibel, serta adaptif dalam merespon dinamika tantangan masalah eksternal. UMKM telah menunjukkan

ketangguhannya, seperti ketika menghadapi tekanan saat badai krisis moneter tahun 1997-1998.

Beberapa sebab yang membuat sektor usaha kecil bisa bertahan di masa krisis di antaranya adalah karena sektor usaha kecil tidak terlalu tergantung pada bahan baku impor dalam proses produksinya dan sumber dana usaha kecil umumnya berasal dari dalam negeri sehingga tidak terlalu terpengaruh akan depresiasi rupiah. Selain itu, kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik pelaku UMKM, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain.
- 2) Dalam permodalannya, tidak selalu tergantung pada modal dari luar, tetapi dia bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri.
- 3) Dalam hal pinjaman, sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.
- 4) UMKM tersebar di seluruh Indonesia dengan kegiatan usaha di berbagai sektor, merupakan sarana dan distributor barang dan jasa dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Menurut pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang UMKM, menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan pada:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;

---

<sup>36</sup> Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan...*h. 5.

- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Diakui, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-nega yang sedang berkembang (NSB), tapi juga di negara-negara maju (NM). Di Negara maju, UMKN sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di Negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusi terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.<sup>37</sup> Dengan memperhatikan hal tersebut akan dapat dikatakan bahwa pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) perlu mendapatkan perhatian khusus karena telah terbukti mampu memajukan perekonomian.

---

<sup>37</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 1

## 5. Jaminan Produk Halal

### a. Kaidah Umum tentang Halal dan Haram dalam Ilmu Fikih

#### 1) الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ.<sup>38</sup>

Kaidah ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu adalah mubah tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah misalnya karena ada sebagian Hadis lemah atau tidak ada nas yang tegas (*sharih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu *mubah*.<sup>39</sup>

Ulama Islam mendasarkan ketetapanannya, bahwa segala sesuatu asalnya mubah, seperti tersebut di atas, dengan dalil ayat-ayat al Quran yang antara lain QS. al-Baqarah/2:29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩  
 Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menuju langit, lalu dia jadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>40</sup>

Sebagian besar ulama memandang ayat ini bahwa pada dasarnya segala boleh dikerjakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang mengharamkannya. Namun sebagian kecil memahami tidak demikian. Mereka mengharuskan adanya dalil yang jelas untuk memahami boleh atau tidaknya sesuatu.<sup>41</sup>

<sup>38</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 14

<sup>39</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 14

<sup>40</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma' Khadim al Haramain asy-Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 2013), h.13

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 1 (Cet.III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.138

Kaidah ini memberikan keluasan bagi manusia untuk berbuat hal yang sifatnya muamalah atau keduniawian selama tidak ada dalil langsung yang mengharamkan perbuatan tersebut, berbeda halnya dalam ubudiyah dimana seseorang pada dasarnya dilarang melaksanakan ibadah apapun selama tidak ada dalil yang membolehkan ibadah tersebut dilaksanakan. Dengan demikian arena haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekaligus arena halal malah justru sangat luas. Hal ini adalah justeru nas-nas yang sah dan tegas dalam halal haram, jumlahnya sangat minim sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya, adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang di *ma'fukan* Allah.

Kaidah ini juga memberikan pengertian bahwa kaidah asal segala sesuatu adalah halal ini tidak hanya terbatas dalam masalah benda, tetapi meliputi masalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk daripada urusan ibadah, yaitu yang biasa kita istilahkan dengan adat atau *Mu'amalah*. Pokok dalam masalah ini tidak haram dan tidak terikat, kecuali sesuatu yang memang oleh syari' sendiri telah diharamkan

Adapun masalah adat yaitu yang biasa dipakai ummat manusia demi kemaslahatan dunia mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, semula tidak terlarang. Semuanya boleh, kecuali hal-hal yang oleh Allah dilarangnya. Demikian itu adalah karena perintah dan larangan, keduanya disyariatkan Allah. Sedang ibadah adalah termasuk yang mesti diperintah. Oleh karena itu sesuatu, yang tidak diperintah, bagaimana mungkin dihukumi terlarang.

Imam Ahmad dan beberapa ahli fikih lainnya berpendapat: pokok dalam urusan ibadah adalah *tauqif* (bersumber pada ketetapan Allah dan Rasul). Oleh karena itu ibadah tersebut tidak boleh dikerjakan, kecuali kalau ternyata telah disyariatkan oleh Allah. Dan dengan ini pula, ditetapkan suatu kaidah: "Soal ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan syariat yang ditetapkan Allah; dan suatu hokum adat tidak boleh diharamkan, kecuali dengan ketentuan yang diharamkan oleh Allah."

## 2) Menentukan Halal Haram Semata-Mata Hak Allah

(التَّخْلِيلُ وَالْحَرَامُ حَقُّ اللَّهِ وَحْدَهُ)<sup>42</sup>

Kaidah ini telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya, hak tersebut semata-mata ditangan Allah.

Para ahli fikih mengetahui dengan pasti, bahwa hanya Allahlah yang berhak menentukan halal dan haram, baik dalam kitab-Nya (al-Qur'an) ataupun melalui lidah Rasul-Nya (Sunnah). Tugas mereka tidak lebih, hanya menerangkan hukum Allah tentang halal dan haram itu. Seperti firman-Nya dalam al-Qur'an QS.al-An'am/6:119.

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ...

Terjemahnya:

Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 19

<sup>43</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 207

Imam Syafi'i dalam kitab al-Um meriwayatkan, bahwa Qadhi Abu Yusuf, murid Abu Hanifah pernah mengatakan: "Saya jumpai guru-guru kami dari para ahli ilmu, bahwa mereka itu tidak suka berfatwa, sehingga mengatakan: ini halal dan ini haram, kecuali menurut apa yang terdapat dalam al-Qur'an dengan tegas tanpa memerlukan tafsiran.

Meski demikian, ketetapan halal haram yang ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an itu masih sangat bersifat umum sehingga masih membutuhkan penafsiran. Oleh karena itu manusia memiliki kewenangan untuk menafsirkan sebuah ayat dan hadis dengan memperhatikan beberapa kaedah dan ketetapan para ahli mufassir dan fukaha dalam memberikan penjelasan status hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan hadis.

3) Mengharamkan yang Halal dan Menghalalkan yang Haram Sama dengan Syirik (تَحْرِيمُ الْحَالِلِ وَ تَحْلِيلُ الْحَرَامِ قَارُنُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ)

Islam mencela sikap orang-orang yang suka menentukan haram dan halal itu semua, maka dia juga telah memberikan suatu kekhususan kepada mereka yang suka mengharamkan itu dengan suatu beban yang sangat berat, karena memandang, bahwa hal ini akan merupakan suatu pengungkungan dan penyempitan bagi manusia terhadap sesuatu yang sebenarnya oleh Allah diberi keleluasaan. Di samping hal tersebut memang karena ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh sementara ahli agama yang berlebihan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 23

Mengharamkan sesuatu yang halal dapat dipersamakan dengan syirik. Dan justru itu pula al-Qur'an menentang keras terhadap sikap orang-orang musyrik arab terhadap sekutu-sekutu dan berhala mereka, dan tentang sikap mereka yang berani mengharamkan atas diri mereka terhadap makanan dan binatang yang baik-baik, padahal Allah tidak mengizinkannya. Diantaranya mereka telah mengharamkan *bahīrah* (unta betina yang sudah melahirkan anak kelima), *saibah* (unta betina yang dinazarkan untuk berhala), *washīlah* (kambing yang telah beranak tujuh) dan *ham* (Unta yang sudah membuntingi sepuluh kali untuk ini dikhususkan buat berhala).

Menentukan sebuah hukum dalam islam tidak dipungkiri terjadi banyak perbedaan pendapat berdasarkan dari sudut pandang masing-masing para ahli fukaha, oleh karena yang dimaksud menghalalkan apa yang diharamkan ialah menyalahi ketetapan hukum yang telah *Qath'I* yaitu status hukum yang telah disepakati secara *ijma'* tanpa ada lagi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai status hukum tersebut.

- 4) Mengharamkan yang Halal akan Berakibat Timbulnya Kejahatan dan Bahaya (تَحْرِيمُ الْحَالَالِ ظُهُورَ النَّاتِجَةِ مِنَ الْجَرِيمَةِ وَالْخَطَرِ)

Di antara hak Allah sebagai Zat yang menciptakan manusia dan pemberi nikmat yang tiada terhitung banyaknya itu, ialah menentukan halal dan haram dengan sesukanya, sebagaimana dia juga berhak menentukan perintah-perintah dan syi'ar-syi'ar ibadah dengan sesukanya. Sedang buat manusia sedikitpun tidak ada hak untuk berpaling dan melanggar. Ini semua adalah hak ketuhanan dan suatu kepastian persembahan yang harus mereka lakukan untuk berbakti kepada-Nya. Namun, Allah juga berbelas kasih kepada hamba-Nya. Oleh karena itu dalam Ia

menentukan halal dan haram dengan alasan yang *ma'qul* (rasional) demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Justeru itu pula Allah tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali yang baik, dan tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali yang jelek.<sup>45</sup>

Benar bahwa Allah pernah juga mengharamkan hal-hal yang baik kepada orang-orang Yahudi. Tetapi semua itu merupakan hukuman kepada mereka atas kedurhakaan yang mereka perbuat dan pelanggarannya terhadap larangan Allah. Hai ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman Nya QS. Al-An'an/6:146

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ  
الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنُهُمْ بِبِعْوِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ

Terjemahnya:

Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku<sup>46</sup> dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan Sesungguhnya kami adalah Maha benar.<sup>47</sup>

Pengharaman itu adalah sebagai sanksi atas kedurhakaan mereka, dapat di pahami juga sebagai pendidikan buat mereka. Ini karena kedurhakaan itu bersumber dari kekerasan hati dan penguasaan nafsu kebinatangan terhadap jiwa mereka, maka Allah mengharamkan makanan-makanan itu, dengan tujuan kiranya hati mereka lebih lembut dan nafsu kebinatangan itu dapat reda.<sup>48</sup> Dengan demikian, maka

<sup>45</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 28

<sup>46</sup>Yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jari-jarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lain, seperti: unta, itik, angsa dan lain-lain. sebahagian ahli tafsir mengartikan dengan hewan yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan lain-lain

<sup>47</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 213

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 4. h.329

dalam Islam dikenal, bahwa mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa satu keburukan dan bahaya. Sedang seluruh bentuk bahaya adalah hukumnya haram. Sebaliknya yang bermanfaat hukumnya halal. Kalau suatu persoalan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya haram. Sebaliknya, kalau manfaatnya lebih besar, maka hukumnya menjadi halal.

Suatu jawaban yang tegas dari Allah swt. ketika Nabi Muhammad ditanya tentang masalah halal dalam Islam. Jawabannya singkat *ṭayyibāt* (yang baik-baik). Yakni segala sesuatu yang oleh jiwa normal dianggapnya baik dan layak untuk dipakai di masyarakat yang bukan timbul karena pengaruh tradisi, maka hal itu dipandang *ṭayyib* (baik, bagus, halal). Begitulah seperti yang dikatakan Allah dalam al-Qur'an QS. al-Maidah/5: 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَجَلٌ لَهُمْ قُلْ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ ..

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik )<sup>49</sup>

##### 5) Setiap Yang Halal Tidak Memerlukan yang Haram

( كُلُّ حَلَالٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْحَرَامِ )

Salah satu kebaikan Islam dan kemudahannya yang dibawakan untuk kepentingan ummat manusia, ialah "Islam tidak mengharamkan sesuatu kecuali di situ memberikan suatu jalan keluar yang lebih baik guna mengatasi kebutuhannya itu." Hal ini seperti apa yang diterangkan oleh Ibnul Qayim dalam *A'lamul Muwaqqi'in* 2: 111 dan *Raudhat al-Muhibbīn* halaman 10. Beliau mengatakan:

<sup>49</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h.158

“Allah mengharamkan mereka untuk mengetahui nasib dengan membagi-bagikan daging pada azlam, tetapi di balik itu Ia berikan gantinya dengan doa istikharah. Allah mengharamkan mencari untung dengan menjalankan riba; tetapi di balik itu Ia berikan ganti dengan suatu perdagangan yang membawa untung”.<sup>50</sup>

Allah mengharamkan berjudi, tetapi di balik itu ia berikan gantinya berupa hadiah harta yang diperoleh dari berlomba memacu kuda, unta dan memanah. Allah juga mengharamkan sutera, tetapi di balik itu ia berikan gantinya berupa aneka macam pakaian yang baik-baik, yang terbuat dari wool, kapuk dan cotton. Allah telah mengharamkan berbuat zina dan liwath, tetapi di balik itu Ia berikan gantinya berupa perkawinan yang halal. Allah mengharamkan minum minuman keras, tetapi dibalik itu ia berikan gantinya berupa minuman yang lezat yang cukup berguna bagi rohani dan jasmani. Dan begitu juga Allah telah mengharamkan semua macam makanan yang tidak baik (*khabā'is*), tetapi di balik itu ia telah memberikan gantinya berupa makanan-makanan yang baik (*tayyibāt*).

Begitulah, kalau kita ikuti dengan saksama seluruh hukum Islam ini, maka akan kita jumpai di situ, bahwa Allah swt. tidak memberikan suatu kesempitan (baca haram) kepada hambanya, melainkan di situ juga dibuka suatu keleluasaan di segi lain. Karena Allah sama sekali tidak menginginkan untuk mempersukar hamba-Nya dan membuat takut. Bahkan ia berkehendak untuk memberikan kemudahan dan kebaikan serta belas-kasih kepada hamba-Nya. Sebagaimana difirmankan sendiri oleh Allah dalam al-Qur'an QS. an-Nisa/4:26-28 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٦ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ٢٧ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٢٨

<sup>50</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 33

Terjemahnya :

Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.<sup>51</sup>

Berdasarkan tiga ayat di atas disebutkan sebagian kecil dari anugerah-anugerah Allah, satu demi satu. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menjelaskan ketetapan-ketetapan tersebut untukmu, membimbingmu kejalan yang benar, mengembalikan rahmat-Nya kepadamu dan menjadikan urusan-urusanmu mudah bagimu. Semua kemudahan ini adalah untuk orang yang lemah dalam menghadapi badai instingnya, sedangkan kemampuan dan kesabarannya kecil.<sup>52</sup>

6) Apa Saja yang Membawa Kepada Haram adalah Haram (الْوَصِيئَةُ إِلَيَّ حَرَامٌ)  
(حَرَامٌ)

Salah satu prinsip yang telah diakui oleh Islam, ialah: apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, kalau Islam mengharamkan zina misalnya, maka semua pendahuluannya dan apa saja yang dapat membawa kepada perbuatan itu, adalah diharamkan juga. Misalnya, dengan menunjukkan perhiasan, berdua duaan (*free love*), bercampur dengan bebas, foto-

<sup>51</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h. 122

<sup>52</sup>Allamah Kamal Faqih Imani, *Nūr al-Qur'ān: An Enlightening Commentary into The Light Of The Holy Qur'ān*. Jilid 4. terj. Anna Farida (Cet.I; Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 13

foto telanjang (cabul), kesopanan yang tidak teratur (*immoral*), nyanyian-nyanyian yang kegila gilaan dan lain-lain.<sup>53</sup>

Para ulama ahli fikih membuat suatu kaidah “*Apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram*”. Kaidah ini senada dengan apa yang diakui oleh Islam yaitu bahwa dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi si pelakunya itu sendiri secara langsung, tetapi meliputi daerah yang sangat luas sekali, termasuk semua orang yang bersekutu dengan dia baik melalui harta ataupun sikap. Masing masing mendapat dosa sesuai dengan keterlibatannya itu. Misalnya tentang arak, Rasulullah saw. melaknat kepada yang meminumnya, yang membuat (pemeran), yang membawanya, yang diberinya, yang menjualnya dan seterusnya. Begitulah, maka semua yang dapat membantu kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram juga. Dan semua orang yang membantu kepada orang yang berbuat haram, maka dia akan terlibat dalam dosanya juga.

#### 7) Niat Baik Tidak Dapat Melepaskan yang Haram (النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ لَا تُبْرِئُ الْحَرَامَ)

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa meskipun perbuatan yang haram yang dikerjakan oleh seseorang memiliki tujuan yang baik, maka hal itu tidak serta merta menggugurkan status keharam perbuatan tersebut.

Islam memberikan penghargaan terhadap setiap hal yang dapat mendorong untuk berbuat baik, tujuan yang mulia dan niat yang bagus, baik dalam perundang-undangannya maupun dalam seluruh pengarahannya. Untuk itulah maka Nabi Muhammad saw. bersabda:

---

<sup>53</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 35

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)<sup>54</sup>

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Humaid ‘Abdullah ibn al-Zubair berkata telah meriwayatkan kepada kami Suyan berkata telah meriwayatkan kepada kami Yahya ibn Sa’id al-Ansari berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Ibrahim al-Taimiyyu bahwanya dia mendengar ‘Alqamah ibn Waqqas al-Laisiy berkata saya mendengar ‘Umar bin al-Khattab r.a. di atas mimbar, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya”. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendaknya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.<sup>55</sup>

Niat yang baik itu dapat menggunakan seluruh yang mubah dan adat untuk berbakti dan *taqarrub* kepada Allah. Oleh karena itu siapa yang makan dengan niat untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan memperkuat tubuh supaya dapat melaksanakan kewajibannya untuk berkhidmat kepada Allah dan ummatnya, maka makan dan minumannya itu dapat dinilai sebagai amal ibadah dan qurbah.

Begitu juga, barangsiapa yang melepaskan syahwatnya kepada isterinya dengan niat untuk mendapatkan anak, atau karena menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan maksiat, maka pelepasan syahwat tersebut dapat dinilai sebagai ibadah yang berhak mendapat pahala.

Adapun masalah haram tetap dinilai haram, betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama dia itu tidak dibenarkan

<sup>54</sup>Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahimibnal-Mugirah al-Ju’fi al-Bukhari, *Al-Musnad al-Jami’ al-Sahih Li’Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari*, juz 1 (Cet. I; Kairo: al-Matba’ah al-Salafiyahwa Maktabatuhu, 1403 H), h. 13 Lihat juga Muslimbin al-Hajjaji Abu al-Hasani al-Qusyaeri al-Naesaburiy, *S’ahih Muslim* (Beirut; Dar Ihyaal-T’urasly al-‘Arabiyy, t.h), h. 1515.

<sup>55</sup>Muslilich Shabir, *Terjemahan Riadu Shalihin*, Semarang:PT. KaryaToha Putra,2004.

oleh Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Sebab Islam selamanya menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Syariat Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-ghāyah tubarriru al-wasīlah* (untuk mencapai tujuan, cara apapun dibenarkan), atau suatu prinsip yang mengatakan *al-wuṣūlu ilā al-haq bi al-khaḍi fi al-kaṣīri min al-baṭīl* (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Bahkan yang ada adalah sebaliknya, setiap tujuan baik, harus dicapai dengan cara yang baik pula.

Barang siapa mengumpulkan uang yang diperoleh dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram, dengan maksud untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya, sehingga dengan demikian dosa haramnya itu dihapus. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

8) Sesuatu yang Haram Berlaku Untuk Semua Orang (الْحَرَامُ، حَرَامٌ عَلَى الْجَمِيعِ)

Haram dalam pandangan syariat Islam mempunyai ciri menyeluruh dan mengusir. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang diharamkan untuk selain orang Arab (ajam) tetapi halal buat orang Arab. Tidak ada sesuatu yang dilarang untuk orang kulit hitam, tetapi halal, buat orang kulit putih. Tidak ada sesuatu *rukhsah* yang diberikan kepada suatu tingkatan atau suatu golongan manusia, yang dengan menggunakan nama *rukhsah* (keringanan) itu mereka bisa berbuat jahat yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Mereka yang berbuat demikian itu sering menamakan dirinya pendeta, pastor, raja dan orang-orang suci. Bahkan tidak

seorang muslim pun yang mempunyai keistimewaan khusus yang dapat menetapkan sesuatu hukum haram untuk orang lain, tetapi halal buat dirinya sendiri.<sup>56</sup>

Setiap yang dihalalkan Allah dengan ketetapan Undang-Undangnya, berarti halal untuk segenap ummat manusia. Dan apa saja yang diharamkan, haram juga untuk seluruh manusia. Hal ini berlaku sampai hari kiamat. Misalnya mencuri, hukumnya adalah haram, baik si pelakunya itu seorang muslim ataupun bukan orang Islam, baik yang dicuri itu milik orang Islam ataupun milik orang lain. Hukumnya pun berlaku untuk setiap pencuri betapapun keturunan dan kedudukannya. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah dan yang dikumandangkannya.

Di zaman Nabi sudah pernah terjadi suatu peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang Islam, tetapi ada suatu *syubhat* sekitar masalah seorang yahudi dan seorang muslim. Kemudian salah satu keluarganya yang Islam melepaskan tuduhan kepada seorang Yahudi dengan beberapa data yang dibuatnya dan berusaha untuk mengelakkan tuduhan terhadap rekannya yang beragama Islam itu, padahal dialah pencurinya, sehingga dia bermaksud untuk mengadukan hat tersebut kepada Nabi dengan suatu keyakinan, bahwa dia akan dapat bebas dari segala tuduhan dan hukuman. Waktu itu turunlah ayat yang menyingkap kejahatan ini dan membebaskan orang Yahudi tersebut dari segala tuduhan. Rasulullah saw.

---

<sup>56</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 42

mencela orang Islam tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada pelakunya.

Wahyu Allah QS. An-Nisa'/4:105 berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Terjemahnya :

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.<sup>57</sup>

Adapun sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal Ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada nabi saw. dan mereka meminta agar nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. Dalam dalam kitab mujmal Maj'Maul Bayan dijelaskan bahwa meshing ayat ini berbicara kepada Nabi saw, namun targetnya adalah umat Nabi saw, bukan Nabi sendiri, sebab dalam konsensus umat Nabi saw suci dari semua dosa dan kehinaan.<sup>58</sup>

9) Keadaan Terpaksa Membolehkan Yang Terlarang(الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ)

Islam mempersempit daerah haram. Kendatipun demikian soal haram pun diperkeras dan tertutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada yang haram itu, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi sembunyi.

<sup>57</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h. 140

<sup>58</sup>Allamah Kamal Faqih Imani, *Nūr al-Qur'ān: An Enlightening Commentary into The Light Of The Holy Qur'ān*. Jilid 4. terj. Anna Farida, h. 167

Justeru itu setiap yang akan membawa kepada haram, hukumnya haram; dan apa yang membantu untuk berbuat haram, hukumnya haram juga; dan setiap kebijakan (*siasat*) untuk berbuat haram, hukumnya haram. Begitulah seterusnya seperti yang telah kami sebutkan prinsip-prinsipnya di atas.<sup>59</sup>

Akan tetapi Islam pun tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia serta kelemahan manusia dalam menghadapi kepentingannya itu. Oleh karena itu Islam kemudian menghargai kepentingan manusia yang tiada terelakkan lagi itu, dan menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Justeru itu seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2:173, sesudah menyebut satu-persatu makanan yang diharamkan, seperti: bangkai, darah dan babi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَمَّ وَالْخَنزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٣

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>60</sup>

Muhammad Quraishy Shihab dalam mendefenisikan bangkai mengatakan bahwa bangkai adalah binatang yang berhembus nyawanya tidak melalui cara yang sah, seperti mati tercekik, dipukuli, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas,

<sup>59</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 46

<sup>60</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42

namun tidak sempat disembelih, dan (yang disembelih untuk berhala). Dikecualikan dari pengertian bangkai adalah binatang air (ikan dan sebagainya) dan belalang<sup>61</sup>

Semakna dengan ini diulang dalam empat surat ketika menyebut masalah makanan-makanan yang haram. Dan ayat-ayat ini dan nas-nas lainnya, para ahli fikih menetapkan suatu prinsip yang sangat berharga sekali, yaitu: "Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang." Tetapi ayat-ayat itupun tetap memberikan suatu pembatas terhadap si pelakunya (orang yang disebut dalam keadaan terpaksa) itu; yaitu dengan kata-kata *gaira bāgin walā ādin* (tidak sengaja dan tidak melewati batas). Ini dapat ditafsirkan, bahwa pengertian tidak sengaja itu, maksudnya: tidak sengaja untuk mencari kelezatan. Dan perkataan tidak melewati batas itu maksudnya: tidak melewati batas ketentuan hukum.

Berdasarkan ayat ini pula, para ulama ahli fikih menetapkan suatu Kaidah ilmu fikih, yaitu:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Kedharuratan itu membolehkan yang terlarang”.<sup>62</sup>

Maksudnya dalam keadaan darurat diberi keringanan yakni sekalipun melanggar beberapa ketentuan yang telah ada. Meski demikian melanggar beberapa ketentuan karena darurat juga memiliki batasan sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Kaidah ilmu fikih sebagai berikut:

<sup>61</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 1, h. 385

<sup>62</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, edisi revisi (Cet ke II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 139

وَمَا أُبِيحُ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya:

“ Dan apa-apa yang diperbolehkan karena darurat diukur menurut ukuran kedharuratannya”.<sup>63</sup>

Kaidah ini memberikan batasan kepada orang yang sedang mengalami keadaan darurat agar tidak terlalu mengikuti hawa nafsu didalam memanfaatkan kedaruratan yang sedang dialaminya. Bahwa terpaksa seseorang melanggar satu ketentuan karena darurat, ukurannya hanya sekedar terlepas dari bahaya tersebut. Oleh karena itu setiap manusia sekalipun dia boleh tunduk kepada keadaan *dharurat*, tetapi dia tidak boleh menyerah begitu saja kepada keadaan tersebut, dan tidak boleh menjatuhkan dirinya kepada keadaan *dharurat* itu dengan kendali nafsunya. Tetapi dia harus tetap mengikatkan diri kepada pangkal halal dengan terus berusaha mencarinya. Sehingga dengan demikian dia tidak akan tersentuh dengan haram atau mempermudah *dharurat*.

Islam dengan memberikan perkenan untuk melakukan larangan ketika *dharurat* itu, hanyalah merupakan penyaluran jiwa keuniversalan Islam itu dan kaidah-kaidahnya yang bersifat *kulli* (integral). Dan ini adalah merupakan jiwa kemudahan Islam yang tidak dicampuri oleh kesukaran dan memperingan, seperti cara yang dilakukan oleh ummat dahulu.

#### 10) Apa Yang Ghaib Bagi Kita, Jangan Kita Tanyakan

Kaidah ini sekaligus memberikan kemudahan bagi ummat Islam dalam bermuamalah, seperti dalam mengkonsumsi suatu makanan. Tidak menjadi

<sup>63</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, edisi revisi, h. 139

kewajiban seorang muslim untuk menanyakan hal-hal yang tidak disaksikan, misalnya: Bagaimana cara penyembelihannya? Terpenuhi syaratnya atau tidak? Disebut *asmā* Allah atau tidak? Bahkan apapun yang tidak kita saksikan sendiri tentang penyembelihannya baik dilakukan oleh seorang muslim, walaupun dia bodoh dan fasik, ataupun oleh ahli kitab, semuanya adalah halal buat kita. Sebab, seperti apa yang telah kita sebutkan di atas, yaitu ada suatu kaum yang bertanya kepada Nabi:

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ (رواه البخاري).<sup>64</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada saya Ahmad bin al-Miqdam al-Ijli telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahman al-Tafawi telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah r.a.; Bahwa orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, ada suatu kaum yang mendatangi kami dengan daging yang kami tidak tahu apakah mereka menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak". Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sebutlah nama Allah, lalu makanlah!" (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas para ulama berpendapat, bahwa semua perbuatan dan pengeluaran selalu dihukumi sah dan baik, kecuali ada dalil (bukti) yang menunjukkan kerusakan batalnya perbuatan tersebut.

#### b. Halal dan Haram terkait Makanan dan Minuman

##### 1) Bangkai

Pertama kali haramnya makanan yang disebut oleh ayat al-Qur'an ialah bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia

<sup>64</sup>Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Al-Musnad al-Jami' al-Sah}ih Li Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari*, juz 2 (Cet. I; Kairo: al-Mat}ba'ah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1403 H), h. 76.

yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu. Hati orang-orang sekarang ini kadang-kadang bertanya-tanya tentang hikmah diharamkannya bangkai itu kepada manusia, dan dibuang begitu saja tidak boleh dimakan. Untuk persoalan ini kami menjawab, bahwa diharamkannya bangkai itu mengandung hikmah yang sangat besar sekali:<sup>65</sup>

- a) Naluri manusia yang sehat pasti tidak akan makan bangkai dan dia pun akan menganggapnya kotor. Para cerdik pandai di kalangan mereka pasti akan beranggapan, bahwa makan bangkai itu adalah suatu perbuatan yang rendah yang dapat menurunkan harga diri manusia. Oleh karena itu seluruh agama Samawi memandangnya bangkai itu suatu makanan yang haram. Mereka tidak boleh makan kecuali yang disembelih, sekalipun berbeda cara menyembelihnya.
- b) Supaya setiap muslim suka membiasakan bertujuan dan berkehendak dalam seluruh hal, sehingga tidak ada seorang muslim pun yang memperoleh sesuatu atau memetik buah melainkan setelah dia mengkonkritkan niat, tujuan dan usaha untuk mencapai apa yang dimaksud. Begitulah, maka arti menyembelih yang dapat mengeluarkan binatang dari kedudukannya sebagai bangkai tidak lain adalah bertujuan untuk merenggut jiwa binatang karena hendak memakannya. Jadi seolah-olah Allah tidak rela kepada seseorang untuk makan sesuatu yang dicapai tanpa tujuan dan berfikir sebelumnya, sebagaimana halnya makan bangkai ini. Berbeda dengan binatang yang disembelih dan yang

---

<sup>65</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 52

diburu, bahwa keduanya itu tidak akan dapat dicapai melainkan dengan tujuan, usaha dan perbuatan.

- c) Binatang yang mati dengan sendirinya, pada umumnya mati karena sesuatu sebab; mungkin karena penyakit yang mengancam, atau karena sesuatu sebab mendatang, atau karena makan tumbuh-tumbuhan yang beracun dan sebagainya. Kesemuanya ini tidak dapat dijamin untuk tidak membahayakan, Contohnya seperti binatang yang mati karena sangat lemah dan karena keadaannya yang tidak normal.
- d) Allah mengharamkan bangkai kepada kita umat manusia, berarti dengan begitu ia telah memberi kesempatan kepada hewan atau burung untuk memakannya sebagai tanda kasih-sayang Allah kepada binatang atau burungburung tersebut. Karena binatang-binatang itu adalah makhluk seperti kita juga, sebagaimana ditegaskan oleh al-Qur'an.
- e) Supaya manusia selalu memperhatikan binatang-binatang yang dimilikinya, tidak membiarkan begitu saja binatangnya itu diserang oleh sakit dan kelemahan sehingga mati dan hancur. Tetapi dia harus segera memberikan pengobatan atau mengistirahatkan.

## 2) Haramnya Darah Yang Mengalir

Makanan kedua yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa (*tihāl*), maka jawab beliau: Makanlah! Orang-orang kemudian berkata: Itu kan darah. Maka jawab Ibnu Abbas: Darah yang diharamkan atas kamu hanyalah darah yang mengalir. Rahasia diharamkannya darah yang mengalir di sini adalah justru karena kotor, yang tidak mungkin jiwa manusia yang

bersih suka kepadanya. Dan inipun dapat diduga akan berbahaya, sebagaimana halnya bangkai.

Orang-orang jahiliah dahulu kalau lapar, diambilnya sesuatu yang tajam dari tulang ataupun lainnya, lantas ditusukkannya kepada unta atau binatang dan darahnya yang mengalir itu dikumpulkan kemudian diminum. Begitulah seperti yang dikatakan oleh al-A'syaa dalam syairnya yang artinya:

“Janganlah kamu mendekati bangkai, jangan pula kamu mengambil tulang yang tajam, kemudian kamu tusukkan dia untuk mengeluarkan darah. Oleh karena mengeluarkan darah dengan cara seperti itu termasuk menyakiti dan melemahkan binatang, maka akhirnya diharamkanlah darah tersebut oleh Allah swt.”<sup>66</sup>

### 3) Daging Babi

Ilmu kedokteran sekarang ini mengakui, bahwa makan daging babi itu sangat berbahaya untuk seluruh daerah, lebih-lebih di daerah panas. Ini diperoleh berdasarkan penyelidikan ilmiah, bahwa makan daging babi itu salah satu sebab timbulnya cacing pita yang sangat berbahaya. Dan barangkali pengetahuan modern berikutnya akan lebih banyak dapat menyingkap rahasia haramnya babi ini daripada hari kini. Sementara ahli penyelidikan berpendapat, bahwa membiasakan makan daging babi dapat melemahkan perasaan cemburu terhadap hal-hal yang terlarang.

### 4) Binatang Yang Disembelih Bukan Karena Allah

Binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya nama berhala kaum penyembah berhala (*wasaniyyīn*) dahulu apabila hendak menyembelih binatang,

---

<sup>66</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 53

mereka sebut nama-nama berhala mereka seperti *Lāta* dan *Uzza*. Ini berarti suatu *taqarrub* kepada selain Allah dan menyembah kepada selain asma' Allah yang Maha Besar. Jadi sebab (*illah*) diharamkannya binatang yang disembelih bukan karena Allah di sini ialah semata-mata *illah* agama, dengan tujuan untuk melindungi aqidah tauhid, kemurnian aqidah dan memberantas kemusyrikan dengan segala macam manifestasi berhalanya dalam seluruh lapangan

Empat macam binatang yang disebutkan di atas adalah masih terlalu global (*mujmāl*), dan kemudian diperinci dalam surah al-Maidah menjadi 10 macam, seperti yang telah kami sebutkan di atas dalam pembicaraan tentang bangkai, yang perinciannya adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a) *Al-Munkhaniqah*: yaitu binatang yang mati karena dicekik, baik dengan cara menghimpit leher binatang tersebut ataupun meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit dan sebagainya sehingga binatang tersebut mati.
- b) *Al-Mauqūzah*: yaitu binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat dan sebagainya.
- c) *Al-Mutaraddiyah*: yaitu binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati. Yang seperti ini ialah binatang yang jatuh dalam sumur.
- d) *Al-Nathāhah*: yaitu binatang yang baku hantam antara satu dengan lain, sehingga mati.
- e) *Mā akala al-sabū*: yaitu binatang yang disergap oleh binatang buas dengan dimakan sebagian dagingnya sehingga mati.

---

<sup>67</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 55

Sesudah menyebutkan lima macam binatang kemudian Allah menyatakan "kecuali binatang yang kamu sembelih," yakni apabila binatang-binatang tersebut kamu dapati masih hidup, maka sembelihlah. Jadi binatang-binatang tersebut menjadi halal kalau kamu sembelih dan sebagainya sebagaimana yang akan kita bicarakan di bab berikutnya. Untuk mengetahui kebenaran apa yang telah disebutkan di atas tentang halalnya binatang tersebut kalau masih ada sisa umur, yaitu cukup dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Ali r.a. Kata Ali yang artinya:

"Kalau kamu masih sempat menyembelih binatang-binatang yang jatuh dari atas, yang dipukul dan yang berbaku hantam itu, karena masih bergerak (kaki muka) atau kakinya, maka makanlah."<sup>68</sup>

Kata *Dhahhak*: "Orang-orang jahiliah dahulu pernah makan binatang-binatang tersebut, kemudian Allah mengharamkannya kecuali kalau sempat disembelih. Jika dijumpai binatang-binatang tersebut masih bergerak kakinya, ekornya atau kerlingan matanya dan kemudian sempat disembelih, maka halallah dia

Ada dua binatang yang dikecualikan oleh syariat Islam dari kategori bangkai, yaitu belalang, ikan dan sebagainya dari macam binatang yang hidup di dalam airsebagai mana firman Allah dalam al-Qur'an QS. al-Maidah:5/96 sebagai berikut:

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ ۗ

Terjemahnya:

---

<sup>68</sup>Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, 57

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.<sup>69</sup>

Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini berpendapat bahwa dihalalkan bagi kamu berburu binatang buruan laut juga sungai dan danau atau tambak, dan makanannya yang berasal dari laut seperti ikan, udang atau apapun yang hidup disana dan tidak dapat hidup didarat walau telah mati dan mengapung, adalah makanan lezat bagi kamu, baik bagi yang bertempat tinggal tetap di satu tempat tertentu, dan juga bagi orang-orang yang dalam perjalanan.<sup>70</sup>

Selanjutnya binatang dilihat dari segi tempatnya ada dua macam: Binatang laut dan binatang darat. Binatang laut yaitu semua binatang yang hidupnya di dalam air, binatang ini semua halal, didapat dalam keadaan bagaimanapun, apakah waktu diambilnya itu masih dalam keadaan hidup ataupun sudah bangkai, terapung atau tidak. Binatang-binatang tersebut berupa ikan ataupun yang lain, seperti: anjing laut, babi laut dan sebagainya. Bagi yang mengambilnya tidak lagi perlu diperbincangkan, apakah dia seorang muslim ataupun orang kafir. Dalam hal ini Allah memberikan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya dengan memberikan perkenan (mubah) untuk makan semua binatang laut, tidak ada satupun yang diharamkan dan tidak ada satupun persyaratan untuk menyembelihnya seperti yang berlaku pada binatang lainnya. Bahkan Allah menyerahkan bulat-bulat kepada manusia untuk mengambil dan menjadikannya sebagai modal kekayaan menurut kebutuhannya dengan usaha semaksimal mungkin untuk tidak menyiksanya.

---

<sup>69</sup>Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 178

<sup>70</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 3, h.206

Tentang binatang darat, al-Qur'an tidak jelas menentukan yang haram, melainkan babi, darah, bangkai dan yang disembelih bukan karena Allah, sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa ayat terdahulu, dengan susunan yang terbatas pada empat macam dan diperinci menjadi 10 macam. Yang disebut *Khabā'is* (yang kotor-kotor), yaitu semua yang dianggap kotor oleh perasaan manusia secara umum, kendati beberapa prinsip mungkin menganggap tidak kotor. Adapun yang dimaksud Binatang buas (*sibā*), yaitu binatang yang menangkap binatang lainnya dan memakan dengan bengis, seperti singa, serigala dan lain-lain. Dan apa yang dimaksud dengan burung yang berkuku (*zi mikhlabin min al-thairi*), yaitu yang kukunya itu dapat melukai, seperti burung elang, rajawali, ruak-ruak bangkai dan burung yang sejenis dengan elang.<sup>71</sup> Sementara Ibnu Abbas berpendapat, bahwa binatang yang haram dimakan itu hanya empat seperti yang tersebut dalam ayat. Seolah-olah beliau menganggap hadis-hadis di atas dan lain-lain sebagai mengatakan makruh, bukan haram.

Doktrin *halâlan thayyiban* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan dan diformulasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halâlan thayyiban* adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif

---

<sup>71</sup>Yusuf al-Qarḍawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi, h. 68

yakni dengan hadirnya Undang Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).<sup>72</sup> Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UUJPH antara lain,

*pertama*<sup>73</sup> berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi produk halal. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan haram. Selain itu pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan belum mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologis dan rekayasa genetik.

*Kedua*, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya.

*Ketiga*, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi dan proses kimia biologis.

*Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia.

---

<sup>72</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 351.

<sup>73</sup> Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU-JPH*, h.6-7

Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.<sup>74</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>75</sup> Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal (PPH) didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.<sup>76</sup>

Tujuan dari UUJPH adalah untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu, penyelenggaraan sistem produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat

---

<sup>74</sup> Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU-JPH*, h. 3-4.

<sup>75</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2014*, pasal 1 ayat (1)

<sup>76</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2014*, Pasal Pasal 1 ayat (3)

dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.<sup>77</sup>

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat *voluntary* (sukarela), dalam UUJPH menjadi *mandatory* (keharusan). Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>78</sup> Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya yang lebih dahulu terbit.

Nantinya sebagai penanggung jawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.<sup>79</sup> Apabila diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.<sup>80</sup>

BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>81</sup> (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; (3) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; (4) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; (5) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; (6) melakukan akreditasi terhadap

---

<sup>77</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2014*, penjelasan UUJPH

<sup>78</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2014*, Pasal 4 UUJPH

<sup>79</sup> Sebagai tindak lanjut dari UUJPH Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama di dalamnya menegaskan kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setingkat dengan Direktorat Jenderal.

<sup>80</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2014*, Pasal 5

<sup>81</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2014*, Pasal 6

LPH (lembaga penjamin halal); (7) melakukan registrasi Auditor Halal; (8) melakukan pengawasan terhadap JPH; (9) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait dalam melaksanakan wewenangnya, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, akreditasi LPH.<sup>82</sup> Untuk menjamin kelancaran proses produksi halal pelaku usaha berhak memperoleh beberapa hal yaitu informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Selain itu, pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib<sup>83</sup>: (1) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; (2) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (3) memiliki Penyelia Halal; dan (4) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan yaitu: (1) mencantumkan Label Halal terhadap

---

<sup>82</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2014*, Pasal 10

<sup>83</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2014*, Pasal 24

Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; (2) menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; (3) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (4) memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan (5) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Pelaku Usaha semacam ini wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.<sup>84</sup> Pengaturan semacam itu sangat penting mengingat penduduk Indonesia terdiri dari masyarakat yang memiliki kepercayaan, agama dan keyakinan yang begitu plural. Oleh karena itu, terhadap produk atau makanan yang berasal dari daging babi, anjing dan hewan lainnya yang dinyatakan tidak halal untuk golongan masyarakat tertentu tidak adanya label maupun sertifikat halal pun tidak menghalangi mereka untuk memakan produk tersebut.

#### 6. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk.<sup>85</sup> fatwa tertulis yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjamin kehalalan suatu produk untuk memberikan kepastian hukum bagi yang konsumen. Dalam

---

<sup>84</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2014*, Pasal 26

<sup>85</sup> Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda?*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008), h. 155.

pandangan Islam sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis Islam. Karena sistem ekonomi bisnis dalam pandangan Islam mempunyai pengawasan internal atau ketulusan yang ditimbulkan oleh iman dalam hati umat Muslim dan menjadikan pendamping untuknya.

Ditengah tingginya persaingan usaha produk yang beredar sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri, untuk menjaga konsumen muslim kehadiran sertifikasi halal ini sangat membantu bagi para konsumen untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Keberadaan LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat mempermudah dalam menemukan produk olahan yang halal. LPPOM-MUI ini mengeluarkan legitimasi halal berupa sertifikasi halal bagi produsen yang telah lulus audit. Dengan dikeluarkannya sertifikasi halal maka konsumen dapat memastikan produk yang halal mereka konsumsi. Secara teori para pemeluk agama Islam merupakan motivasi menentukan makanan halal dan terwakili dengan adanya sertifikasi halal.<sup>86</sup>

Sertifikasi halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, dan

---

<sup>86</sup>MuchithA.Karim,ed.,*PerilakuKomunitasMuslimPerkotaandalamMengkonsumsiProduk Halal*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2013) h.4

kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.<sup>87</sup> Sertifikasi halal mampu memberikan ketentraman dan keamanan lahir dan batin bagi konsumen, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa logo halal mampu memberikan informasi kepada para konsumen bahwa produk tersebut aman dikonsumsi dan digunakan.

Sertifikasi halal berlaku selama 2 tahun, dikeluarkan MUI dengan pengesahan Departemen Agama. Khusus untuk daging yang diekspor, Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Sertifikat halal bisa dicabut sebelum masa berlakunya habis, jika produsen terbukti melakukan penyalahgunaan label halal pada produknya.<sup>88</sup> Sertifikasi halal dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas, dan diproduksi. Konsumen mungkin membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu, atau menghindari produk dengan unsur tertentu pula.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami sertifikasi halal adalah sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal berlaku selama 2 tahun, dikeluarkan MUI dengan pengesahan Departemen Agama.

Sertifikasi halal merupakan pengakuan terhadap kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

---

<sup>87</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal*, h. 242

<sup>88</sup> Sri Nuryati, *Halalkah Makanan*, h. 155

<sup>89</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 113-114

Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal untuk produknya harus mengikuti prosedur sesuai aturan yang berlaku.

Pelaku usaha di Indonesia sangat banyak. Untuk dapat berkembang dengan baik, pelaku usaha harus mengutamakan mutu produk. Hal tersebut ditandai dengan adanya pengakuan dari lembaga resmi yang berwenang. Ini merupakan salah satu tahap yang harus dilewati pelaku usaha agar dapat melakukan perluasan pasar untuk produknya. Salah satu pengakuan tersebut berupa jaminan kehalalan suatu produk. Sebuah produk disebut halal apabila telah melewati prosedur sertifikasi produk yang dilakukan BPJPH. Dengan jaminan halal, produk yang diedarkan di pasar akan mendapatkan peluang lebih besar untuk dipilih oleh konsumen. Secara tidak langsung, hal ini membantu pertumbuhan dan perkembangan usaha.

Sebagian orang mungkin bingung harus bagaimana saat akan mengurus pengajuan sertifikasi halal untuk produknya. Namun, saat ini telah ada regulasi yang jelas dan mudah diikuti terkait sertifikasi halal. Hal yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah produsen atau pelaku usaha akan berhubungan langsung dengan BPJPH dalam proses ini. Selanjutnya, BPJPH menjadi lembaga resmi yang akan berkoordinasi dengan MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam menentukan halal tidaknya produk tersebut. LPH dapat didirikan oleh instansi pemerintah, universitas, atau yayasan Islam. Di dalam LPH ada sejumlah auditor halal yang telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi sehingga hasil rekomendasinya teruji.

Perlu diketahui, sertifikasi halal yang dilakukan di BPJPH menganut sistem telusur, bukan *end product analysis*. Artinya, bahan dan proses yang dilakukan saat membuat produk akan turut dinilai dalam proses uji sertifikasi produk.

Hal yang perlu dipersiapkan saat akan mengurus sertifikasi halal adalah persyaratan yang lengkap. Ada sejumlah syarat yang perlu dipenuhi agar proses pengajuan lebih lancar dan cepat, yaitu:

a. Data pelaku usaha

Pelaku usaha yang memproduksi sebuah produk harus jelas. Hal ini dapat dibuktikan melalui dokumen berupa Nomor Induk Berusaha atau izin usaha lainnya yang dimiliki.

b. Nama dan jenis produk

Nama dan jenis produk yang akan diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang tercatat.

c. Data produk dan bahan yang digunakan

Agar suatu produk dinyatakan halal, produk dan bahan yang digunakan pun harus dijamin kehalalannya. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat halal. Namun, bahan yang berasal dari alam serta tidak melewati proses pengolahan tidak perlu menggunakan sertifikat halal. Bahan-bahan ini termasuk dalam kategori tidak berisiko mengandung bahan haram.

d. Proses pengolahan produk

Pengolahan produk juga dapat menjadi salah satu celah tidak halalnya suatu produk. Karena itu, dalam dokumen yang diserahkan ke BPJPH untuk mengajukan

sertifikasi halal, perlu termuat keterangan seperti cara pembelian, penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, serta penyimpanan produk jadi.

Selain melengkapi dokumen, untuk mendapatkan sertifikasi halal, Anda tentu perlu melewati sejumlah tahap penting. Salah satunya adalah lolos uji pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor halal. Seperti diketahui, auditor halal merupakan bagian dari LPH yang akan mengirimkan hasil uji sekaligus rekomendasinya kepada BPJPH.

Tidak sembarang orang dapat menjadi auditor halal. Auditor halal harus melewati proses pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di LPH dan bekerja membantu BPJPH serta MUI. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pula oleh auditor agar lolos. Ketatnya prosedur ini membuat proses sertifikasi halal pada produk menjadi lebih terjamin.

Adapun prosedur mengurus sertifikasi halal di BPJPH dapat dibagi dalam beberapa langkah, yaitu:

1. Permohonan

Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha saat akan mengajukan permohonan sertifikasi halal adalah mengajukan permohonan kepada BPJPH. Pada kesempatan tersebut, pelaku usaha harus datang dengan membawa sejumlah dokumen persyaratan seperti yang telah disebut.

Sebaiknya, Anda perlu memastikan dokumen-dokumen tersebut valid dan benar sehingga proses pengajuan tidak berlarut-larut. Apabila tidak lengkap, Anda pun harus kembali melihatnya dan hal ini tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Memasang label halal di kemasan produk pun akan makin tertunda.

## 2. Pemeriksaan

Setelah BPJPH menerima dokumen-dokumen yang dimaksud, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan. Lama waktu yang dibutuhkan biasanya tak lebih dari 10 hari. Ini berarti sebelum 10 hari kerja Anda akan mendapatkan kabar mengenai kelanjutan permohonan sertifikasi halal.

Apabila ada dokumen yang tidak lengkap, BPJPH memberikan waktu selama 5 hari bagi pelaku usaha untuk menambahkannya kembali. Setelah melewati masa tersebut, pengajuan akan sepenuhnya ditolak oleh BPJPH.

## 3. Penetapan

Selanjutnya, BPJPH akan memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai hasil pengecekan dokumen. Pelaku usaha juga diminta untuk memilih LPH yang akan mengadakan audit. Anda bisa memilih Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) atau LPH lain yang resmi. Proses ini membutuhkan waktu maksimal 5 hari.

## 4. Pengujian

Nah, LPH ini akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk, mulai dari bahan yang digunakan hingga proses pembuatan produk. Auditor halal yang mewakili LPH akan terjun langsung ke perusahaan untuk melihat dan menilai kehalalan produk. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses ini adalah sekitar 40 hari kerja atau 60 hari kerja bila belum selesai.

Saat ini, MUI dan BPJPH mendorong berdirinya LPH di daerah agar proses pengujian dapat berlangsung lebih cepat. Namun, LPH harus didukung oleh ketersediaan auditor yang menyanggah sertifikasi halal sesuai aturan yang berlaku.

## 5. Pengecekan

Hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor halal terhadap produk perusahaan kemudian akan diserahkan kepada BPJPH. Lembaga inilah yang kemudian melakukan pengecekan terhadap kelengkapan laporan, antara lain produk dan bahan yang digunakan, hasil analisis, serta berita acara pemeriksaan. Selain itu, auditor halal juga harus menyertakan rekomendasinya atas hasil pemeriksaan.

## 6. Fatwa

Setelah BPJPH menganggap bahwa auditor halal melalui LPH telah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, dokumen ini diajukan ke MUI. Tugas MUI adalah mengadakan sidang fatwa halal bersama para pakar, unsur pemerintah, dan lembaga yang terkait.

MUI juga berhak untuk meminta dokumen tambahan apabila ada hal yang masih meragukan selama penyelenggaraan sidang fatwa halal. Masa ini berlangsung selama 30 hari kerja hingga akhirnya diputuskan mengenai kehalalan produk. Untuk melengkapi dokumen, ada waktu sekitar 10 hari bagi pelaku usaha.

## 7. Penerbitan

Terakhir, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan keputusan dari sidang fatwa halal dari MUI. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja. Ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu halal atau tidak halal.

Apa pun hasilnya, Anda akan mendapatkan pemberitahuan yang lengkap dari BPJPH. Jika belum berhasil mendapatkan setelah pengajuan, Anda pun bisa mengurus sertifikasi halal kembali dari awal setelah melakukan perbaikan terhadap produk

Tata cara memperoleh Sertifikat Halal<sup>90</sup> diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang berkerja sama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

Terkait biaya, sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

#### Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam Has 23000

HAS 23000 merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI guna sertifikasi halal suatu produk. Persyaratan tersebut berisi

---

<sup>90</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2014*, Pasal 29-39

kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan lain, seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Terdapat 11 kriteria SJH yang dicakup dalam HAS 23000. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Berikut ini adalah 11 kriteria SJH:

a. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal harus ditetapkan dan didiseminasikan kepada pihak yang berkepentingan.

b. Tim Manajemen Halal

Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Tanggung jawab tim manajemen halal harus diuraikan dengan jelas. Manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal.

c. Pelatihan

Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan sikap (attitude) untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan eksternal harus diikuti setidaknya sekali dalam dua tahun. Pelatihan internal harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan.

#### d. Bahan

Bahan ini mencakup:

- 1) Bahan baku (raw material), yaitu bahan utama untuk menghasilkan produk
- 2) Bahan tambahan (additive), yaitu bahan tambahan untuk meningkatkan sifat produk
- 3) Bahan penolong (processing aid), yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk (ingredient)
- 4) Kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk
- 5) Pelumas/greases yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk
- 6) Sanitizer dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas/peralatan yang menangani bahan dan produk
- 7) Media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk

Bahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan tidak kritis dan bahan kritis. Bahan tidak kritis adalah bahan yang dicakup dalam Daftar Bahan Positif Halal. Daftar tersebut dapat diunduh di sini. Bahan kritis merupakan bahan di luar daftar bahan tersebut. Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup.

#### e. Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk.

Industri Olahan Pangan, Obat-obatan, Kosmetika

- 1) Semua pabrik, baik milik sendiri dan disewa dari pihak lain, untuk menghasilkan produk yang didaftarkan dan dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.
- 2) Produksi halal dapat dilakukan di halal dedicated facility atau sharing facility. Jika produksi halal dilakukan di sharing facility, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas bahan babi dan turunannya (*pork/porcine free*).
- 3) Untuk sharing facility di atas, perusahaan perlu menjamin fasilitas dibersihkan terlebih dahulu saat pergantian produksi dari produksi produk yang tidak disertifikasi ke produksi produk yang disertifikasi apabila terdapat bahan turunan hewan (selain babi) untuk produk yang tidak disertifikasi.

Restoran/Katering/Dapur

- 1) Semua dapur, gudang dan outlet yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau disewa dari pihak lain, harus didaftarkan.
- 2) Fasilitas berikut harus bersifat halal *dedicated facility*:
  - a) Outlet Restoran
  - b) Fasilitas pendingin (chiller/refrigerator dan freezer) di dapur atau di gudang di luar outlet yang digunakan untuk menyimpan daging atau produk olahannya

c) Alat transportasi daging dan produk olahannya

- 3) Fasilitas selain yang disebutkan pada point b) di atas dapat bersifat sharing facility. Jika digunakan sharing facility, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas babi (pork free).

#### Rumah Potong Hewan (RPH)

- 1) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal (tidak bercampur dengan pemotongan untuk hewan tidak halal – halal dedicated facility).
- 2) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi, yaitu RPH tidak berlokasi dalam 1 site dengan RPH babi, tidak bersebelahan dengan site RPH babi, dan berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi, serta tidak terjadi kontaminasi silang antara RPH halal dan RPH/peternakan babi.
- 3) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut (misal: Unit Penanganan Daging), maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal.
- 4) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) Tajam; (ii) Bukan berasal dari kuku, gigi/taring atau tulang; (iii) Ukuran disesuaikan dengan leher hewan yang akan dipotong; dan (iv) Tidak diasah di depan hewan yang akan disembelih. Untuk alat penyembelih mekanis, harus memenuhi persyaratan penyembelihan halal.

f. Produk

Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non retail, produk akhir atau produk antara (intermediet). Panduan penamaan produk dapat dilihat di sini. Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram. Bentuk produk tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Khusus untuk produk retail, jika suatu produk dengan merk/brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain dengan merk/brand yang sama yang dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.

g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Secara umum, aktivitas kritis mencakup:

- 1) penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi,
- 2) pembelian bahan,
- 3) formulasi dan pengembangan produk,
- 4) pemeriksaan bahan datang,
- 5) produksi,
- 6) pencucian fasilitas produksi,
- 7) penyimpanan bahan dan produk,
- 8) transportasi bahan dan produk.

Ruang lingkup aktivitas kritis dapat bervariasi sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Prosedur tertulis dapat berupa SOP (Standard Operating Procedure),

instruksi kerja atau bentuk panduan kerja yang lain. Prosedur tertulis ini dapat digabungkan dengan dengan prosedur sistem lain yang diterapkan perusahaan.

h. Kemampuan Telusur

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri berasal dari bahan yang disetujui LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas.

i. Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis menangani produk yang tidak memenuhi kriteria yang menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diproses ulang atau di-downgrade dan harus dimusnahkan atau tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik.

j. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal harus dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun. Jika ditemukan kelemahan (tidak terpenuhinya kriteria) dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan. Perbaikan harus dilakukan dengan target waktu yang jelas dan harus mampu menyelesaikan kelemahan serta mencegah terulangnya di masa yang akan datang.

k. Kaji Ulang Manajemen

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun. Selain audit sesuai kriteria SJH (HAS 23000), LPPOM MUI juga akan memperhatikan aspek keamanan pangan, obat dan kosmetik sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Pemeriksaan Implementasi Haccp (Khusus Untuk Klien Yang Akan Ekspor Produk Halal Ke Uni Arab Emirates (Uae))

Khusus untuk produk yang akan dipasarkan ke UAE dan akan diklaim halal, auditor akan memeriksa pemenuhan implementasi HACCP ketika audit.

### ***C. Kerangka Teoritis Penelitian***

Mutu dan keamanan serta kehalalan makanan pada hakekatnya adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri/pengusaha/pedagang makanan dan konsumen. Agar pengawasan makanan tersebut berhasil guna, yang ditunjang oleh peraturan-peraturan perundangan yang mempunyai aspek legal. Dengan demikian rambu-rambu yang menyangkut mutu, keamanan serta kehalalan makanan tersebut benar-benar ditaati oleh semua pihak.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk dapat melindungi konsumen muslim di Indonesia, pada tahun 2019 sudah diberlakukan undang undang jaminan produk halal sebagai langkah yang diambil pemerintah untuk, Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Diterapkannya undang undang tersebut, memunculkan berbagai pandangan terhadap pemberlakuan undang undang tersebut. Masing-masing masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai kebijakan tersebut. Pandangan tersebut berkaitan dengan persepsi. Perbedaan persepsi itu diakibatkan karena pengalaman dan pengetahuan setiap individu.

Didasarkan pada penjelasan diatas, dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat, khususnya pengusaha UMKM di Wonomulyo terhadap kewajiban sertifikasi halal. Persepsi yang muncul dari setiap individu itu berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: a) Attitudes: dua individu yang sama, tetapi mengartikan sesuatu yang dilihat berbeda satu dan yang lain. b) Motives: kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong individu memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsinya. c) Interests: fokus dari perhatian kita dipengaruhi oleh minat kita karena minat seseorang dalam satu dan yang lain. Yang diperhatikan dalam suatu situasi dapat berbeda satu dan yang lain dan dapat berbeda dari yang dirasakan oleh orang lain. d) Experience: fokus karakter individu yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, seperti minat atau interest individu. e) Expectation: ekspektasi dapat mengubah persepsi individu dalam melihat yang mereka harapkan dari yang terjadi saat ini.

Setelah persepsi diketahui oleh peneliti maka kemudian akan diketahui sejauhmana pengalaman dari setiap yang dirasakan oleh pengusaha UMKM di Wonomulyo, pengalaman seseorang dalam melakukan sesuatu yang dipahaminya sangat tergantung dari setiap tempat yang mempengaruhi pola pikirnya, seorang


dalam melakukan satu hal terkadang dipengaruhi dari lingkungan keluarga, proses pergaulan dan lingkungan masyarakat.

Persepsi dan pengamalan dari kewajiban sertifikasi halal setiap pengusaha akan memberikan informasi yang sangat jelas tentang dampak yang ditimbulkan dari sertifikasi halal terhadap penjualan produk makanan dan minuman dari pengusaha UMKM di Alun alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar, apakah sertifikasi halal memiliki dampak positif atau negative terhadap penjualan mereka. Berikut penjelasan kerangka fikir penelitian ini dalam bentuk bagan:



Gambar: 1.2

## Bagan Kerangka Fikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif, yakni dengan menyajikan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Peneliti kualitatif mencoba memahami dan mendeskripsikan perilaku manusia dari sudut pandang orang yang bersangkutan.<sup>91</sup> Dengan kata lain informasi atau sajian datanya harus menghindari adanya evaluasi dan interpretasi dari peneliti. Jika terdapat evaluasi atau interpretasi itu pun harus berasal dari subjek penelitian.<sup>92</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan objek secara alamiah yaitu mengenai persepsi pengusaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal (usaha kuliner di Alun alun dan Pantai Bahari Polewali).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner yang meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan fenomenologik dan pendekatan psikologis. Ketiga pendekatan ini dipergunakan dengan pertimbangan bahwa, Pendekatan fenomenologik digunakan untuk melihat fenomena-fenomena atau fakta-fakta mengenai apa yang dirasakan oleh para pengusaha setelah mengetahui adanya kewajiban serifikasi halal yang diterapkan oleh pemerintah, dengan pendekatan ini juga peneliti berusaha melihat fakta

---

<sup>91</sup> Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 60.

<sup>92</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Cet. II; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 110-111.

pengamalan pelabelan halal terhadap makanan dan minuman yang diproduksi dan dijual oleh mereka, selain itu melalui pendekatan ini juga peneliti ingin mengetahui dampak penjualan yang ditimbulkan dari labelisasi halal pada produk mereka.

Pendekatan sosiologis dipandang sangat relevan dalam kajian tesis ini, digunakan untuk merujuk langsung kepada hubungan antara produsen dan konsumen yang melakukan transaksi jual dan beli. Termasuk didalamnya dari pendekatan ini peneliti akan melihat dan mengamati kondisi sosial masyarakat Polewali Mandar sehingga dapat diketahui kecenderungan yang mempengaruhi mereka dalam proses jual beli.

Pendekatan psikologis digunakan peneliti untuk mendalami kejiwaan para narasumber penelitian sehingga dengan mudah peneliti dapat mengetahui persepsi yang benar benar dirasakan oleh para pengusaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal (usaha kuliner di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)

#### **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.<sup>93</sup> Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: Dalam konteks penentuan sumber data pada penelitian kualitatif yakni berasal dari data lapangan, baik yang berasal dari responden, informan maupun narasumber. Jenis data diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni berupa pandangan, perilaku atau keterangan

---

<sup>93</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. XX; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), h. 157.

warga masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data dalam tingkatan level kedua, yang telah disalin dari sumber pertama, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.

Mengacu pada pendapat di atas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa sumber data primer dan sekunder. Dengan demikian dua sumber data tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini, yaitu:

1. Data primer pada penelitian ini bersumber pada informasi yang diberikan oleh narasumber, (Pengusaha UMKM, Konsumen, dan Lembaga yang menangani sertifikasi halal) di usaha kuliner di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar.
2. Bahan data sekunder, meliputi buku-buku, artikel, jurnal, liputan berita yang terkait dan relevan dengan tema penelitian, yakni tentang kewajiban sertifikasi halal

### **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldwork*), sehingga harus menentukan lokasi yang akan menjadi medan penelitian. Lokasi tersebut pada nantinya digunakan untuk menggali semua informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021. Dan penelitian dilaksanakan pada dua pusat kuliner yang ada di Polewali Mandar yaitu Alun alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar.

### **D. Instrumen Penelitian**

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah

peneliti sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

1. Pedoman observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian.
2. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data.
3. Format dokumentasi untuk menghimpun data dari peristiwa baik dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, foto kegiatan dan data statistik.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dengan perkataan lain, untuk menjangkau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, yaitu:

##### **1. Observasi**

Observasi digunakan karena beberapa alasan seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong antara lain; teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, karena pengalaman langsung merupakan alat yang tepat untuk mengetes kebenaran, dan dapat mencatat perilaku

dan kejadian yang sebenarnya.<sup>94</sup>

Observasi diambil dari bentuk observasi yang terbagi dua yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Partisipan dalam arti peneliti langsung berinteraksi dengan objek penelitian dengan cara memperhatikan langsung kondisi produk makanan dan minuman yang diproduksi dan pelabelan halal yang dilakukan. Sedangkan non partisipan peneliti lebih berfokus kepada persepsi para pengusaha dan konsumen serta tokoh agama tentang kewajiban sertifikasi halal pada produk barang dan jasa yang diedarkan di Indonesia.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara diawali dengan melakukan persiapan-persiapan pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian mendesain pertanyaan secara terstruktur, tidak terstruktur, sesuai kondisi psikologis narasumber (*informan*) dengan bantuan *note book*, *tape recorder*.<sup>95</sup> Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*) yang dilakukan secara individual dan diskusi. Wawancara dilakukan dengan pelaku usaha UMKM (usaha kuliner di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar), konsumen, tokoh agama setempat serta pihak Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

Wawancara dilakukan agar data yang terkumpul menjadi lengkap baik yang

---

<sup>94</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXV; Bandung Remaja: Rosdakarya, 2008), h. 174.

<sup>95</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi Contoh analisis Statistik* (Cet. XIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 83.

berkaitan dengan persepsi pengusaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar ataupun mengetahui proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar mengenai kewajiban sertifikasi halal.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi peraturan, kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.<sup>96</sup>

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang diperoleh di lapangan penelitian, terlebih dahulu diolah menjadi sebuah konsep yang dapat mendukung objek penelitian Teknik analisis dan interpretasi yang digunakan adalah teori Haberman dan Miles dikutip oleh Bungin<sup>97</sup> teknik ini dikenal dengan istilah teknik pengolahan data interaktif. Cara kerja dari metode analisis data ini dimulai dari penyajian data, pengorganisasian data, koleksi data, verifikasi data, dan mengambil kesimpulan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

---

<sup>96</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Cet. XIV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 329.

<sup>97</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 205.

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>98</sup>

Proses dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>99</sup>

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun di lapangan, yaitu menyangkut persepsi pengusaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar sehingga dapat ditemukan data-data dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

- a. mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- b. serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan

---

<sup>98</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 244.

<sup>99</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

penelitian.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>100</sup>

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari setiap tahapan wawancara dengan para peusaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar. Adapun kegiatan pada tahapan ini antara lain

- a. Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah.
- b. Member makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian focus penelitian.

Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali kelengkapan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan

---

<sup>100</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>101</sup>

Tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Tiga tahap tersebut harus dilakukan secara bertahap oleh penulis. Diawali dari tahap mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan dari seluruhan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh /terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif untuk mencari dan menemukan esensi persoalan yang menjadi bahan objek pembahasan. Dari hasil analisa tersebut maka penulis dapat memberikan gambaran substansi objek kajian mengenai persepsi pengusaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.

### **G. Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data merupakan faktor yang menentukan dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada

---

<sup>101</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71.

perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid maka diadakan pengujian data. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan yakni penulis mengecek data dengan kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemukan maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan akan berbentuk hubungan penulis dengan informan semakin berbentuk *rapport*, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga informasi tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah berbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran penelitian tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari<sup>102</sup> Dengan demikian, perpanjangan pengamatan yang dilakukan mempengaruhi meningkatkan ketekunan, keluasan, dan kepastian data yang diperoleh.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>103</sup> Sebab itu, dengan meningkatkan ketekunan, penulis melakukan pengecekan kembali data yang telah dilakukan salah atau tidaknya sehingga penulis memberikan deskripsi data yang akurat dan

---

<sup>102</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h 268.

<sup>103</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 271.

sistematis.

### 3. Triangulasi

Triangulasi menurut Sugiyono adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data berbagai teknik pengumpulan data dan informan yang telah ada.<sup>104</sup> Dengan demikian, pengamatan yang dilakukan mempengaruhi kedalaman, keluasan dan kepastian data yang diperoleh. Triangulasi terdiri dari pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.<sup>105</sup> Oleh karena itu, pengujian keabsahan data dengan triangulasi data yang valid dan kredibel.

Berdasarkan dari uraian tersebut pengujian keabsahan data penelitian pada penelitian ini, dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam pengamatan dan menggunakan pengecekan data dengan triangulasi, baik triangulasi sumber, triangulasi cara, maupun dengan triangulasi waktu sehingga data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan data yang valid dan kredibel.

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya

---

<sup>104</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2004), h. 115

<sup>105</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 273.

adalah mengolah data, menganalisa data yang diperoleh, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Analisis Deduktif

Analisis Deduktif, yaitu suatu metode atau teknik peneliti yang bertitik tolak dari satuan-satuan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, dengan melihat berbagai data baik dari awal wawancara, observasi tentang berbagai perilaku pengusaha UMKM di Alun alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar

2. Analisis Induktif

Analisis Induktif, yaitu suatu metode analisis atau teknik penelitian yang bertitik tolak pada data-data yang bersifat khusus lalu mengarah pada hal-hal yang bersifat umum. Wawancara-wawancara yang dilakukan oleh informan baik pengusaha kuliner, konsumen, tokoh agama dan pemerintah dalam hal ini kementrian agama yang sifatnya khusus pada suatu problem tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan umum yang dapat mewakili data khusus tersebut.

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat di pertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari ke seluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

Penelitian dilakukan di kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan mengambil dua pusat kuliner di Polewali Mandar yaitu Alun Alun yang terletak di jalan manunggal kelurahan Pekkabata tepat berada di depan kantor bupati Polewali Mandar dan Pantai Bahari Polewali Mandar yang terletak di pusat kota Polewali tepatnya di Jalan Bahari Kelurahan wattang kecamatan Polewali. Narasumber dalam penelitian ini adalah para pemilik warung Makanan dan minuman yang ada di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar.

Pengusaha makanan dan minuman yang ada di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar berjumlah 38 warung makan dan minuman di Alun Alun dan 40 Warung makanan dan minuman di Pantai Bahari Polewali Mandar, Mewakili dari keseluruhan pengusaha yang ada di dua lokasi tersebut peneliti mengambil 4 narasumber perwakilan pengusaha di Alun Alun Polewali Mandar dan 4 pengusaha di Pantai Bahari Polewali Mandar yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Berikut adalah nama-nama pemilik warung makan dan minuman yang ada di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar yang peneliti dapatkan dari Asosiasi Pedagang Alun Alun (ASPOL) dan kantor kelurahan Polewali.

**TABEL 1.4**  
**DAFTAR NAMA-NAMA PEMILIK UMKM**  
**DI PANTAI BAHARI POLEWALI MANDAR**

No	Nama	Jenis Usaha
1	Kameni	Minuman
2	Hj. Ani	Minuman
3	Caya	Minuman
4	Mama Disa/Hapsa	Minuman
5	Bundu	Minuman
6	Wahida	Minuman
7	Masriana/Rendi	Minuman
8	Diawa	Minuman
9	Fadil	Minuman
10	Mama Dede	Minuman
11	Nahira	Minuman
12	Indra	Minuman
13	Hadaria	Makanan dan Minuman
14	Mama Sidi	Makanan dan Minuman
15	Hj. Runnu	Makanan dan Minuman
16	Novi	Minuman
17	Masyono	Makanan
18	Suarni	Minuman
19	Ambo	Minuman
20	Siratan	Makanan/Coto
21	Sari Laut	Makanan
22	Hengki	Minuman
23	Mas Martabak	Martabak
24	Mas Tahu Isi	Tahu Isi
25	Mas Gempong	Makanan

26	Mas Susanto	Makanan
27	Aco	Makanan dan Minuman
28	Mas Anto	Minuman
29	Hj. Lija	Makanan dan Minuman
30	Penjual Nasi Goreng	Makanan
31	Jigga	Makanan dan Minuman
32	Nurbaya	Makanan dan Minuman
33	Ani	Makanan dan Minuman
34	Muli	Makanan dan Minuman
35	Cuppy	Jus/Minuman
36	Nanna	Minuman
37	Iyang dan Ibu Hasna	Makanan dan Minuman
38	Arummi	Makanan dan Minuman
39	Budiana	Makanan dan Minuman
40	Mey Anggraeni	Makanan dan Minuman

Sumber Data: Kantor Kelurahan Polewali

**TABEL 2.4**

**DAFTAR NAMA-NAMA ASOSIASI PEDAGANG  
ALUN ALUN POLEWALI MANDAR**

No	Nama Pemilik	Nama Cerobok	Jenis Usaha
3	Munawir. W	Bakudapa Kopi	Minuman
4	Dewikha Intanur	Naskun Cute	Makanan
5	Mustika	Kedai Kayshah	Minuman
6	Fahmi Huwaidi	Roda Kopi	Minuman
7	Timan	Mekar Sari	Pedagang Bakso
8	Marmun	Tallo tallo	Tallo2

9	Illank	Koling Coffe	Minuman
10	Suwanto	Putra Begawan Solo	Makanan
11	Wahyuni	Coca+la	Minuman
12	Ibu Ayu	Minuman	Minuman
13	Leni	Jamela Moii	Snack dan Minuman
14	Marwan	Mood	Minuman
15	Ibu Wiwin	Bandrie	Minuman
16	Teguh		Makanan
17	Ammank	KPJ	Minuman
18	Andi Setiawan	Juragan Kopi	Minuman
19	Hj. Adriani Sari	Café Taguy	Makanan
20	UKI	Pass Coffee	Minuman
21	Mala	Panda Coffe	Minuman
22	Ridwanto	Orang Coffee	Minuman
23	Muh Nasir	Jopy Coffee	Minuman
24	Illang	Mys Kopi	Minuman
25	Satdi	Eroepsi	Minuman
26	Muliati	Kedai Dio	Jus
27	Ardi	Pedagang Kopi	Minuman
28	Kalda Yuyun	Mama Muda	Minuman
29	Udi	Boss Coffe	Minuman
30	Agus	Bakso	Makanan
31	Ildo	Nasi Kuning	Makanan
32	Marianti	Hamdalah	Makanan
33	Bekseng	Sirumung	Minuman
34	M. Iqbal	Baksi Bakar	Makanan
35	Irsandi S	Som's Coffee	Minuman
36	Suoriadi Jafar	Intuisi Coffee	Minuman
37	Musdalifa Dwiana	Neng Guelis	Makanan
38	Ournama Febiyanti	Haracu	Makanan

Sumber : *Ketua Asosiasi Pedagang Alun Alun (ASPAL)*

Proses pemilihan bahan dasar makanan dan minuman serta cara memproduksi atau mengolah bahan dasar tersebut menjadi barang jadi yang siap konsumsi menjadi faktor utama yang diperhatikan untuk dapat dikategorikan sebagai produk halal. Pengusahaan UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar kebanyakan menggunakan bahan yang instan, ada juga menggunakan bahan racikan, bahan makanan yang bersumber dari hewan peliharaan, dan hasil perkebunan masyarakat sehingga beberapa diantaranya yang tidak memiliki label halal.

Selain pengusaha di dua lokasi tersebut di atas, peneliti juga melengkapai data atau informasi tentang penerapan konsep halal di kabupaten Polewali Mandar melalui wawancara kepada pemerintah kabupaten Polewali Mandar yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dan kantor Kementerian Agama Polewali Mandar serta kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Sulawesi Barat.

### **1. Persepsi Pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.**

Persepsi dapat diartikan dengan sudut pandang seseorang tentang sesuatu hal, di mana ia mampu untuk melukiskan apa yang diketahuinya. Seseorang dianggap mampu mengungkap dunianya dalam bentuk kerangka kerangka berpikir. Oleh karena itu, penekanan dalam penelitian tentang penelusuran persepsi terletak pada bagaimana pelaku memaknai perbuatannya tersebut berdasarkan pada

pengalaman-pengalaman yang didapatkannya. Kajian tentang persepsi yang berada dalam wilayah *imanan* setiap aktor tidaklah mudah untuk diungkap kecuali dengan pengamatan secara mendalam. Sebuah persepsi hanya dapat diketahui dengan upaya untuk terlibat secara langsung dalam dunia aktor. Untuk mendapatkan informasi se dalam mungkin, maka dibutuhkan teori yang sesuai untuk menunjang keberhasilan pengungkapan.

Penelitian mengenai persepsi ini didekati dan dikaji oleh peneliti melalui teori yang disampaikan oleh Robbins, sebagaimana dikutip oleh Yuniarti, bahwa persepsi dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. . Attitudes: dua individu yang sama, tetapi mengartikan sesuatu yang dilihat berbeda satu dan yang lain.
- b. . Motives: kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong individu memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsinya.
- c. . Interests: fokus dari perhatian kita dipengaruhi oleh minat kita karena minat seseorang dalam satu dan yang lain. Yang diperhatikan dalam suatu situasi dapat berbeda satu dan yang lain dan dapat berbeda dari yang dirasakan oleh orang lain.
- d. . Experience: fokus karakter individu yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, seperti minat atau interes individu.
- e. . Expectation: ekspetasi dapat mengubah persepsi individu dalam melihat yang mereka harapkan dari yang terjadi saat ini.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, h. 112

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional sehingga memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, hadirnya UMKM di tengah-tengah masyarakat dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan penghasilan kepada masyarakat luas.

Maraknya UMKM yang membuka usaha di bidang makanan dan minuman dari yang berbentuk kaki lima sampai restoran mencerminkan beragamnya jenis usaha makanan yang ada di masyarakat. Namun sangat disayangkan ketika masyarakat sebagai konsumen justru kurang peduli terhadap halal atau tidaknya (haram) makanan yang mereka konsumsi. Begitu juga dengan pelaku UMKM atau para pengusaha tempat makan yang cenderung kurang acuh terhadap makanan yang mereka produksi. Banyak pengusaha makanan yang berasumsi bahwa makanan yang diproduksi sudah menggunakan komposisi dan bahan-bahan yang aman bagi kesehatan sehingga tidak perlu untuk melakukan sertifikasi halal. Padahal, faktanya tidaklah demikian, penggunaan bahan makanan yang aman belum tentu secara otomatis menjadikan produk makanan tersebut menjadi halal, apalagi jika dalam proses produksi dan distribusi produk tersebut tidak memperhatikan aspek kehalalan

Pelaku usaha kuliner dalam hal ini adalah pemilik warung makanan dan minuman di Alun Alun dan Pantai Bahari juga mengetahui bahwa sebaiknya makanan yang dikonsumsi itu berlabel halal namun mereka belum mengetahui persis bahwa usaha yang mereka jalankan dalam memproduksi makanan dan minuman atau warung mereka harus bersertifikasi halal. Pengetahuan tentang

sertifikasi halal di kalangan pemilik warung makanan dan minuman di Kota Polewali khususnya di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar hanya sebatas “tahu” secara umum karena sering mendengar istilah tersebut terlebih lagi karena mereka para pedagang rata-rata beragama Islam, tidak secara spesifik, artinya pengetahuan mereka kurang. Pengetahuan yang baik mengenai suatu hal akan mempermudah penerapan sesuatu dari ilmu yang dipelajarinya. Sedangkan jika pengetahuan kurang terhadap suatu hal maka jelas akan ada kendala dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang terjadi di kalangan pemilik warung makanan dan minuman di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar, pengetahuan mereka kurang mengenai kewajiban sertifikasi halal sehingga untuk menerapkannya terasa sulit.

Di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar sendiri jumlah UMKM dapat dikatakan berjumlah tidak sedikit. Baik itu UMKM yang masih berbentuk kaki lima sampai UMKM berbentuk restoran. Bentuk usaha dagang makanan dan minuman ini sebenarnya menjadi sumber mata pencarian bagi warga lokal Polewali Mandar. UMKM yang ada di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar pada dasarnya sudah tidak asing lagi dengan konsep sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku UMKM di Polewali Mandar umumnya beragama Islam. Polewali Mandar yang merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu menjadikan aspek halal dari produk makanan yang dikonsumsi sebagai salah satu faktor yang penting. Sayangnya hal ini belum diiringi dengan pemahaman yang tinggi dari pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal itu sendiri. Dari beberapa narasumber penelitian hampir semuanya mengatakan tidak paham

mengenai persoalan kewajiban sertifikasi halal seperti yang diungkapkan oleh bapak Munir Wahyu pemilik Café Baku Dapa' Alun-alun kota Polewali:

“Saya belum paham tentang sertifikasi halal dan belum pernah mendengar istilah sertifikasi halal, tapi tahu kalau ada label halal pada makanan”.<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munir Wahyu disimpulkan bahwa istilah sertifikasi halal ini masih asing di telinga para pedagang, mereka mengetahui label halal yang terdapat pada label makanan namun tidak memahami bahwa itulah yang disebut sebagai sertifikasi halal.

Beberapa narasumber juga ada yang memang belum pernah mendengar soal sertifikasi halal seperti yang disampaikan oleh pemilik Café Ani di Pantai Bahari Polewali Mandar:

“Tidak pernah, iya ada dia biasa diliat kalau mendengar apa dibilang sertifikasi halal tidak ada, barusanka dengar ini”.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ini bapak Tahir mengatakan bahwa dia pernah melihat tulisan halal pada kemasan makanan dan minuman tapi belum pernah mendengar istilah sertifikasi halal bahkan dia baru pertama kalinya mendengar istilah tersebut setelah peneliti melakukan wawancara kepadanya. Hal serupa yang diungkapkan oleh Ibu Muliati pemilik Kedai DIO di Alun-alun Polewali saat ditanya dalam wawancara tentang sertifikasi halal, dia mengatakan:

“tidak, tidak telalu, coba dijelaskan dulu maksudnya”<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Munawir Wahyu. “Pemilik Café Baku Dapa’ *Wawancara*, Polewali, 17 Juli 2021

<sup>108</sup> Tahir,” *Pemilik Café Ani*,” *Wawancara*, Pantai Bahari Polewali Mandar, 18 Juli 2021.

<sup>109</sup> Muliati “Pemilik Kedai DIO” *Wawancara* Alun Alun, 01 September 2021

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ibu Muliati tidak tahu tentang sertifikasi halal bahkan meminta kepada peneliti untuk menjelaskan apa yang di maksud sertifikasi halal, dari beberapa hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa banyak pedagang yang ada di alun-alun Polewali dan Pantai Bahari belum mengetahui istilah sertifikasi halal.

Kebanyakan pelaku UMKM yang ada di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar yakin bahwa makanan dan minuman yang mereka jual merupakan produk halal dengan alasan bahwa mereka seorang muslim dan menggunakan bahan makan dan minuman yang mereka anggap sudah dikategorikan halal dan dibenarkan dalam Islam.

Selain itu, alasan lain pelaku usaha kategori mikro di Polewali Mandar tidak memiliki sertifikasi halal yaitu karena adanya anggapan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal itu memerlukan biaya yang cukup besar dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal. sebagaimana yang di ungkapkan oleh Irsandi Somba sebagai Owner Somz Coffe Alun-Alun Polewali saat ditanya tentang apakah sertifikasi halal sebagai penghambat UMKM dalam menjalankan usahanya:

“ummm... tidak, cuman UMKM yang mau urus begitu dia kan masih berbasis pedagang kecil, masih banyak yang harus di biyai, setau saya sejak tahun 2018 belum ada yang gratis (pengadaan sertifikasi halal). Kemaren itu BPOM yang ini.”<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>Irsandi Somba, Owner Somz Coffee, *Wawancara* Alun-alun Kota Polewali, 23 Juli 2021

Hal serupa diungkapkan oleh Rendi pemilik Café Sinta Pantai Bahari Polewali Mandar dalam wawancara bahwa:

“yah sebenarnya belum, artinya kita juga belum tahu bagaimana mekanisme untuk mendapatkan sertifikasi halal, makanya untuk sampai saat ini belum menjadi penghambat menghambat, untuk sampai saat ini sertifikasi halal belum menjadi beban, karena memang disekitaran sini belum ada yang punya sertifikasi halal.”<sup>111</sup>

Hal ini didukung ungkapan bapak Muhammad Faisal, S.T., M.AP Saat ditanya tentang tantangan Sertifikasi Halal di Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa”

“Tantangannya adalah Masyarakat malu ke kantor bertanya, dikira banyak biayanya, Jika mendapatkan 1 kendala langsung berhenti, seperti saat didesa ditanyakan pajak dan lain-lain, langsung mandek dan tidak mau lanjut, karena berbelit-belit.”<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas peneliti menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat mengurus labelisasi halal adalah karena banyaknya biaya yang harus di keluarkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Bagi pengusaha mikro upaya sosialisasi dan pendataan dari pemerintah sekitar mengenai sertifikasi halal ini sangat dibutuhkan, mengingat besarnya keinginan dari UMKM ini untuk mengetahui atau mendapatkan sertifikasi halal.

Respon para pengusaha UMKM Alun-alun kota Polewali dan Pantau Bahari Polewali memberikan respon yang baik terhadap adanya kewajiban pemerintah tentang Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dari

---

<sup>111</sup>Rendi, Pemilik Café Sinta, *Wawancara* Pantai Bahari Polewali, 29 Juli 2021

<sup>112</sup>Muhammad Faisal, ”Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar” *Wawancara*, Polewali, 26 Juli 2021

beberapa ungkapan para pengusaha saat peneliti melakukan wawancara di antaranya adalah bapak Tahir pemilik Café Ani Pantai Bahari Polewali Mandar saat ditanya tentang pandangannya terhadap diwajibkannya sertifikasi halal:

“Bagus, karena adami di situ ketentuannya, kecuali kalau membohongi lagi yang berarti tidak bagus, yang perlu ditanyakan itu ketika penjualnya non muslim, kewajiban sertifikasi halal tidak menjadi beban, karena itu salah satu kode juga bahwa kalau itu halal pasti orang senang. Rata-rataji orang cari yang dari kesehatannyaji bukanji masalah halal dan haram. Kalau ada sertifikasi halal orang sudah tidak ragu ada jaminan.”<sup>113</sup>

“Dibutuhkan, bukan karena menarik, malah tidak pernah ragu, seperti tadi ini oh, seandainya tidak ada teman-teman disini yang pake jilbab beraniki masuk.

motivasi ini untuk kedepan, semakin hari ini semakin kita tidak tahu juga karena banyak sekalimi produk-produk baru yang masuk tidak ditau apakah itu halal atau tidak.”

Menurut pak Tahir kewajiban sertifikasi halal itu baik karena dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan bisa menambah keyakinan para pembeli untuk memutuskan memilih produk yang dimiliki, ketetapan kewajiban sertifikasi halal ini juga tidak menjadi beban justru akan membuat senang dan tidak ragu lagi dalam memilih produk karena sudah ada jaminan dari perintah mengenai kehalalan produk tersebut. Hal serupa yang di ungkapkan oleh ibu Hasna Pemilik Kafe Iyyank Pantai Bahari Polewali Mandar:

“Kalau saya itu pastinya bagus, karena semua kita umat muslim ini harusnya memang yang halal-halal toh, yang begituji memang yang kita cari, sertifikasi halal itu penting, karena apa? Yah begitu pasti orang bilang enak disini karena dijamin halal apalagi kalau bersih terutama.”<sup>114</sup>

Hal seperti yang diungkapkan oleh bapak Irsandi Somba owne Zomz Café dalam wawancara dia mengatakan bahwa:

<sup>113</sup>Tahir, "Pemilik Café Ani," *Wawancara*, Pantai Bahari Polewali Mandar, 18 Juli 2021.

<sup>114</sup>Hasna, "Pemilik Café Iyyank" *Wawancara* Pantai Bahari Polewali Mandar. 01 September 2021

“Perlu, kenapa perlu Karena haruski ikut, karena kita penjual produk harus betul-betul. Eee. kalau orang mau menjual harus ada BPPOMnya, harus ada label halalnya, depkesnya, harus ada kadaluarsanya”<sup>115</sup>

Berdasarkan tiga pernyataan di atas maka penulis menyimpulkan diwajibkannya sertifikasi halal mendapatkan respon yang positif dari kalangan pengusaha yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, meskipun pada kenyataan dilapangan belum banyak bahkan beberapa pengusaha belum pernah mendapatkan pertanyaan mengenai sertifikasi halal terhadap produk yang ditawarkan dari para konsumen.

## **2. Pengamalan Sertifikasi Halal Pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar**

Islam dalam doktrin bisnisnya menerapkan asas keseimbangan antara seluruh kepentingan, baik untuk produsen maupun konsumen. Islam menerapkan sistem ekonominya dengan mempergunakan moral dan hukum bersama untuk menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, Islam mengetengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber pada al-Quran dan Sunah.<sup>116</sup>

Telah diketahui di Indonesia, kehalalan suatu produk selama ini ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi fatwa MUI yang anggotanya terdiri dari para ulama dan mencerminkan perwakilan dari ormas

---

<sup>115</sup>Irsandi Somba, Owner Somz Coffee, *Wawancara* Alun-alun Kota Polewali, 23 Juli 2021

<sup>116</sup>Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim: Sertifikasi halal sebagai Penerapan Etika Bisnis,” *Ahkam* 14, no. 1, 2014), h.8.

Islam. MUI telah berfungsi sebagai institusi yang bukan lembaga Negara yang menetapkan berbagai norma hukum. Fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI dituangkan ke dalam sertifikat halal. Lembaga ini telah diketahui secara umum oleh masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Muslim dan juga pelaku usaha juga mengetahui tentang sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Terbukanya banyak warung makan dan minuman di Kota Polewali khususnya di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar sangat penting untuk diperhatikan kehalalan produk makanan dan minuman yang ditawarkan, sertifikasi halal menjadi hal yang penting untuk dilakukan di kota Polewali Mandar dimana jumlah penduduknya yang mayoritas Muslim.

Sertifikasi halal di Polewali Mandar dapat diperoleh dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut diajukan dan digunakan untuk mendapatkan sertifikasi halal, pada kenyataannya pemilik warung yang telah peneliti wawancara tidak ada satu pun yang mengetahui tentang prosedur tersebut. Itu artinya selain dari pengetahuan yang kurang, kesadaran pemilik warung dalam mengajukan sertifikasi halal juga kurang. Karena kesibukan dalam mengurus usaha mereka yang membuat para pemilik warung makan dan minuman lupa, apalagi ketika pengunjung mereka ramai serta sibuk memikirkan aspek bisnis warung mereka. Selain itu pedagang yang ada di alun-alun kota Polewali dan Pantai Bahari belum diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Fatriasmal, S.E sebagai kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar saat ditanya tentang kewajiban memiliki sertifikasi halal sebagai berikut:

“tidak, tidak perlu ada label halal dulu, belum masuk ranah label halal, tapi memang kemarin ini, bulan kemarin ini kami dari Disperindag tapi yang

menangani ini adalah provinsi untuk sertifikat halal kami bekerjasama dengan Depag”.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disampaikan bahwa untuk memulai suatu usaha Sertifikasi halal bukan menjadi syarat utama di Kabupaten Polewali Mandar, namun pengenalan tentang sertifikasi halal telah disosialisasikan. Ditambah lagi di Kabupaten Polewali Mandar belum diberlakukan sanksi terhadap pengusaha yang tidak memiliki sertifikasi halal menjadi seperti yang di sampaikan oleh Ibu Dra. Nahdaturrugaisia Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal Kementerian Agama Polewali Mandar apakah ada sanksi bagi pengusaha yang tidak mempunyai sertifikasi halal:

“Belum ada sanksi terhadap pengusaha yang tidak mempunyai sertifikasi halal, cuman dia kencang di Dinas Kesehatan yang turun kalau sertifikasi halal belum ada yang turun”<sup>118</sup>

Mengajukan sertifikasi halal di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kemudian pihak Dinas Perdagangan akan melanjutkan dan memfasilitasi ke kantor Kementerian Agama Polewali Mandar sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Faizal., S.T., M.AP Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar

“Disperindag itu hanya wadah yang memfasilitasi para pelaku usaha, prosedur untuk dapatnya sertifikasi halal itu dari DEPAG. Disana ada tersendiri seksi yang menangani sertifikasi halal. UMKM Binaan Dinas Perindustrian diarahkan ke DEPAG menandakan bahwa siap untuk di buat sertifikasi halal”.<sup>119</sup>

<sup>117</sup>Fatriasmal, Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar” *Wawancara*, Polewali, 27 Agustus 2021

<sup>118</sup>Fatriasmal *Wawancara*, Polewali, 27 Agustus 2021

<sup>119</sup> Muhammad Faizal. “Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar” *Wawancara*, Polewali, 26 Juli 2021

Informasi yang disampaikan bapak Muhammad Faizal memberikan gambaran bahwa proses pengurusan sertikat halal di kabupaten Polewali Mandar yakni dengan cara para pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MUI dengan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fatriasmal,S.E sebagai kepala Bidang Perdangan Kabupaten Polewali Mandar dalam wawancara dengan penulis tentang alur sertifikasi halal di Polewali Mandar:

“ee.. kayaknya kemarin dia datanya itu disini baru dikirim ke Provinsi, nanti provinsi Bersama dengan kemenag, kami hanya memfasilitasi khusus datanya proses sertifikasi halalnya masukmi ke ranahnya Depag”.<sup>120</sup>

Bedasarkan perkataan Bapak Fatriasmal,S.E data pengajuan sertifikasi halal bisa dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM namun selanjutnya akan dikirim ke provinsi. Hal ini ditambahkan oleh Henim S, S,IP staf bagian Sumber Daya Manusia yang mengatakan bahwa”<sup>121</sup>

“UMKM Binanaan di sini, yang dibina dari awal nah itu mereka pengajuannya lewat sini.”

Kemudian diperkuat lagi oleh Sayadi Fahreza S.E Pengeola Pemasaran di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polewali Mandar mengatakan bahwa:

“kita hanya membantu memfasilitasi, pemberkasannya tidak disini, dan memberikan informasi atau apakalau masalah pengurusannya tidak disini mereka yang berhubungan dengan MUI sebagai yang menerbitkan sertifikasi halal ini. Tapi mereka juga bisa langsung ke Kemenag. Tapi menerbitannya bukan di Kemenag”<sup>122</sup>

<sup>120</sup> Fatriasmal *Wawancara*, Polewali, 27 Agustus 2021

<sup>121</sup> Henim, “Sumberdaya Manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Polewali Mandar” *Wawancara*, Polewali, 27 Agustus 2021

<sup>122</sup> Ayadi Fahreza, “Pengelola Pemasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Polewali Mandar” *Wawancara*, Polewali, 27 Agustus 2021

“Penerbitan sertifikasi Halal bukan di Kemenag, setelah mereka mengajukan, MUI itu melakukan penilaian, Assesment ke Pelaku Usahnya itu, dari data yang dimasukkan pelaku usaha di Depag Ke BPJH dan diajukan ke MUI, MUI nanti yang melakukan penilaian kepelaku usaha itu biasanya pelaku usaha itu yang bayar itu biaya penilaiannya, biasa juga pemerintah yang bayarkan pelaku usaha. Kita hanya sebatas memfasilitasi kami dag tau mekanismenya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Pengajuan sertifikasi halal dapat diajukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, namun hanya berperan sebagai fasilitator untuk menyambungkan antara pihak pengusaha dengan pihak yang menangani penerbitan sertifikasi halal tersebut dengan maksud untuk memudahkan para pengusaha dalam mengurus sertifikasi halall

Dra. Nahdaturrugaisia Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal Kementrian Agama Polewali Mandar membenarkan informasi yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar beliau mengatakan:

“Sebenarnya kalau untuk penerbitannya itu orang kanwil yang tahu, kita cuman memfasilitasi untuk ke bawah, bukan kita punya kewenangan. Kemarin (dimasa jabatannya) sempat kasi terbit empat belas, namun setelah beralih ke Bimas ada beberapa yang saya kasih masuk tidak terprosesmi. Disperindang biasa kumpul pengusaha yang mau mengajukan permohonan (sertifikasi halal)”.<sup>123</sup>

Informasi yang diperoleh dari dua lembaga tersebut memberikan gambaran bahwa prosedur pengajuan sertifikasi halal di polewali mandar yaitu dengan cara

---

<sup>123</sup> Nahdaturrugaisia. “Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal Kementrian Agama Polewali Mandar.” *Wawancara*, Polewali, 27 Juli 2021

para pelaku usaha menyiapkan segala persyaratan untuk memperoleh label halal kemudian mengajukan ke LPPOM MUI atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal setelah diberlakukannya Undang undang Jaminan Produk Halal oleh pemerintah difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dan kantor Kementerian Agama kabupaten Polewali Mandar. Selain sebagai fasilitator bagi pengusaha UMKM Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi dan UMKM Kabupaten Polewali Mandar dan kantor Kementerian Agama kabupaten Polewali Mandar membantu mensosialisasikan tentang kewajiban sertifikasi halal di kalangan para pengusaha, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Faizal., S.T., M.AP Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar

“Iya tetap kita sosialisasikan kalau kita adakan pelatihan-pelatihan, kita sampaikan bahwa supaya misalnya ini produkta bisa, kan rata-rata sekarang IKAM UKM itu bertanya,Pak saya punya produk bisa gak masuk ke Alfamidi? Bisa gak dikirim ke Makassar, nah disitulah kita sosialisasikan, kalau mau masuk kita harus baguskan kemasan, kedua kita harus lengkapi semua prosedur-prosedur prasidangnya bagaimana, label-label halalnya, standar-standarnya, ada dari SIDnya ada dari balai POM nya, ada dari kesehatannya itu harus kita sampaikan karena Alfamidi itu tidak mau mengambil produk dalam minimarketnya kalau tidak berstandar, utamanya itu halal”<sup>124</sup>

Hal ini serupa dengan keterangan dari Ibu Dra. Nahdaturrugaisia Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal Kementerian Agama Polewali Mandar yang memberikan keterangan saat dilakukan wawancara tentang metode sosialisai yang pernah dilakukan mengatakan bahwa:

---

<sup>124</sup>Muhammad Faizal. "Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar" Wawancara, Polewali, 26 Juli 2021

“yah menyuruhkan supaya dia (pengusaha) sadar, ada semacam workshop, supaya sebagai konsumen sadar bahwa inilah produk yang ada label halal nya. Saya juga sempat turun melihat apa komposisi bahannya. Sosialisai pengenalan UU No 33, maksudnya kedepan nanti itu wajib hukumnya sertifikasi Halal”<sup>125</sup>

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan kantor Kementrian Agama kabupaten Polewali Mandar. hanya memfasilitasi hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal ke LPPOM MUI Daerah, Dinas Perdagangan tidak melakukan audit terhadap permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha. Di kabupaten polewali mandar belum ada konsep secara khusus mengenai sertifikas halal, pemerintah setempat belum maksimal dalam mensosialisasikan UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang di pedomani. Banyak hal yang menjadi batasan-batasan dalam menentukan kehalalan makanan diantaranya: halal dari segi substansi, halal dari segi sifat, halal dari segi tempat, halal dari proses, halal instrumen pemrosesannya, halal dalam penyimpanan, halal dalam pengangkutannya, halal dalam penyajiannya.<sup>126</sup>

Adanyanya penyebaran informasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta usaha yang dilakukan para pengusaha dalam pembuatan sertifikasi halal Kegiatan sehari hari para pengusaha UMKM di Alul Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar sangat memperhatikan produk makanan yang mereka produksi, dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai semua

---

<sup>125</sup> Nahdaturrugaisia. “Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal Kementrian Agama Polewali Mandar.” *Wawancara*, Polewali, 27 Juli 2021

<sup>126</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, h. 154

menyampaikan bahwa keluarga dan karyawan sangat memperhatikan tentang penggunaan bahan baku dari produk makanan dan minuman yang mereka produksi, mereka mengatakan bahwa semua hal yang menjadi bagian dari terciptanya produk makanan dan minuman yang mereka buat harus higienis, dan tentu halal dalam pandangan Islam. Hal ini dapat di buktikan dari ungkapan Bapak Munawir Wahyu owner Café Baku Dapa'

“Setahuku itu, kalau minuman pasti tanggal kadaluarsanya harus ditau, sudah ada disitu tanggal kadaluarsanya, kalau tidak lewat’I baru biasanya kita belimi.”<sup>127</sup>

Kemudian Bapak Tahir pemilik cade Ani Pantai Bahari Polewali Mandar mengatakan”

“yang jelas tidak mengandung itu, kalau sudah ada mengandung seperti unsur babi sdh tidak halal bagi orang Islam, kalua buah harus segar dan tidak membahayakan bagi manusia.”<sup>128</sup>

Ibu Hasna Pemilik Café Iyyank Pantai Bahari juangan mengungkapkan dalam wawancara bahwa:

“harus halal yang sehat. makanya kita ini yang kayak begini artinya yang terjangkau saja tidak usah yang kayak minuman racikan apa segala macam, yang kayak begini saja jus kan alami semua.” Kemudian lanjutnya “pastinya segar, yang awet, bisa juga dilihat langsung seperti buahnya kalu ini yang masih bisa di konsumsi dan ini yang sudag tidak bisa, terus memperhatikan label hahalnya”<sup>129</sup>

Bapak Irsandi Somba Owner Somz Coffee juga mengungkapkan dalam wawancara :

---

<sup>127</sup> Munawir Wahyu, *Wawancara*, Polewali 17 Juli 2021

<sup>128</sup> Tahir, *Wawancara*, Pantai Bahari Polewali, 18 Juli 2021

<sup>129</sup>Hasna ” *Wawancara* Pantai Bahari Polewali Mandar. 01 September 2021

“yah sesuai dengan kebutuhanta untuk sehari-hari, intinya halal diluar yang tidak contohnya seperti uhmm (babi)<sup>130</sup>

Kemudian di ungkapkan juga oleh ibu Muliati Pemilik Kedai DIO Alun-alun Polewali saat wawancara bahwa:

“kalau menurut saya toh orang Islam harus mengkonsumsi yang halal dan bersih, kalau pelanggan liat toh ini halal, karena saya juga kalau beli toh yah perhatikan ini halakah atau tidak”<sup>131</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pemilik usaha yang berada di Alun-alun Polewali dan Pantai Bahari Polewali Mandar disimpulkan bahwa mengaplikasikan dari sertifikasi halal telah diamalkan oleh para pedagang, hal-hal yang dilarang dikonsumsi dalam Islam seperti kehalalan, kebersihan, kesehatan, bahan dasar yang akan diproduksi menjadi perhatian pertama bagi mereka pengusaha.

Selain memperhatikan bahkan baku yang digunakan dalam memproduksi usaha para pengusaha UMKM di Alun-alun Kota Polewali dan Pantai Bahri Polewali hanya memperhatikan lokasi tempat mereka berdagang, hal ini diketahui dari ungkapan bapak Tahir dalam wawancara”

“Pertama itu adalah kebersihan dan menjaga kualitas. Sederhana begini, kenyamanan, kedua pelayanan, ketiga itu enakny karena rasa yang kamu miliki dan rasa yang saya miliki tidak pernah sama.”<sup>132</sup>

Menurut bapak Tahir hal pertama yang harus diperhatikan saat memilih lokasi untuk menjalankan usaha adalah faktor kebersihan dan kualitas, karena

---

<sup>130</sup> Irsandi Somba, *Wawancara*, Alun Alun Kota Polewali, 23 Juli 2021

<sup>131</sup>Muliati, “Pemilik Kedai DIO” *Wawancara*, Alun-alun Kota Poewali, 01 September 2021

<sup>132</sup>Tahir, “Pemilik Café Ani,” *Wawancara*, Pantai Bahari Polewali Mandar,

kenyamanan adalah penyebab pelanggan memilih dan menentukan tempat adalah pertama rasa nyaman, kemudian pelayanan yang baik dan kemudian rasa.

Hal serupa di ungkapkan oleh Ibu Hasna Pemilik Café Iyyank Pantai Bahari Polewali Mandar”

“Alasan memilih lokasi adalah karena ramainya dan bersihnya”<sup>133</sup>

Berdasarkan kedua ungkapan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi yang bersih menjadi faktor utama dalam menentukan lokasi tempat usaha, hal ini sesuai dengan prinsip dalam Islam dimana kebersihan itu adalah Sebagian dari Iman. Lokasi tempat usaha yang strategis sangat mempengaruhi kesuksesan usaha yang dilakukan, selain itu situasi dan kondisi yang tepat juga akan berperan pada produk dan jasa yang ditawarkan . Tidak mudah mendapatkan lokasi yang lokasi tempat usaha pada spot yang strategis apalagi jika terkendala pada modal usaha atau budget dana terbatas. Alun-alun kota Polewali dan Pantai Bahari Polewali Mandar dapat di kategorikan tempat yang strategis untuk usaha kuliner karena ramai dan banyak dilalui orang spot yang ada sangat menarik serta tempatnya bersih dan mudah di akses dan berada pada lingkungan yang aman.

Survei menunjukkan bahwa semakin tinggi level usaha, maka semakin besar jumlah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha mikro yang telah memiliki sertifikat halal jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pelaku usaha kecil, begitu pula seterusnya pelaku usaha kecil yang telah memiliki sertifikat

---

<sup>133</sup>Hasna, *Wawancara* Pantai Bahari Polewali Mandar Mandar. 01 September 2021

jumlahnya lebih kecil dibandingkan pelaku usaha menengah yang telah memiliki sertifikat halal.

Kondisi ini sangat memperhatikan mengingat jumlah pelaku usaha yang masuk kategori mikro dan kecil jumlahnya lebih banyak daripada pelaku usaha menengah. Artinya jumlah pelaku usaha UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Konsekuensinya adalah jumlah produk makanan UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar yang terjamin kehalalannya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah produk makanan yang tidak terjamin kehalalannya. Selain itu, walaupun pedagang UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar memiliki komitmen dan keinginan untuk menghasilkan produk makanan halal serta memiliki pengetahuan tentang sertifikasi halal, pada realitanya mayoritas pelaku UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar belum memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu LPPOM MUI.

Adapun yang menjadi hambatannya adalah para pelaku UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata cara dan proses pendaftaran sertifikasi halal dari LPPOM MUI.

### **3. Dampak Labelisasi Halal terhadap Penjualan Produk, Pengusaha UMKM di Polewali Mandar**

Secara umum para pelaku UMKM makanan di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar mengetahui bahwa kepemilikan sertifikat halal atas produk yang mereka hasilkan akan meningkatkan minat beli masyarakat terhadap produk yang

mereka tawarkan. Hal ini tentu berkorelasi dengan peningkatan jumlah penjualan produk dan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan mutu dan prestise suatu produk sehingga memiliki nilai tambah di mata para pelanggannya.

Menariknya ada keyakinan yang lebih kecil dari level usaha mikro dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah tentang potensi label halal pada produk dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Ketidakyakinan potensi laba yang akan diperoleh walaupun sudah berlabel halal disebabkan karena pedagang mikro di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar tidak merasa yakin bahwa sertifikasi halal dapat mempengaruhi minat pembeli terhadap produk makanannya. Oleh karena itu, wajar jika masih ada anggapan di kalangan pedagang mikro dan kecil di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar bahwa sertifikat halal tidak penting dimiliki oleh mereka. Selain dari hal tersebut asumsi bahwa makanan yang diproduksi oleh seorang Muslim pasti halal, sementara para pedagang UMKM Alun-alun kota Polewali dan Pantai Bahari Polewali Mandar mayoritas beragama Islam. Selain itu, kehalalan suatu makanan hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu ada tidaknya kandungan babi dan tidak berasal dari bangkai. Hal ini dibuktikan lewat hasil wawancara dengan ibu Hasna pemilik café Iyyank Pantai Bahari Polewali Mandar saat ditanya tentang apakah UMKM di Polewali Mandar membutuhkan sertifikasi halal sebagaimana berikut ini:

“kalau disini tidak terlalu begituan karena banyakji yang muslim disini toh beda kalau semacam kantor, naik gunung ke Mamasa, atau pokoknya kalau keluar daerah begitu pastinya orang waspada toh dengan makanan-makanannya, disini apaji kebanyakan buah, lagian juga itu semacam sara’ba kan dari jaheji sama gula merah, tidakji bilang harus yang pake kemas, harus pake pengawet, paling semacam indomiji itu yang pake pengawet, kayak ini minuman pop Ice.”<sup>134</sup>

Menurut Ibu Hasna sertifikasi halal tidak terlalu dibutuhkan oleh UMKM di Polewali Mandar karena mayoritas penjual ataupun pembeli adalah mereka baragama Islam, berbeda dengan lokasi yang penduduknya mayoritas non Islam seperti salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yakni Mamasa disana membutuhkan sertifikasi halal untuk meyakinkan para konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk yang diperjualbelikan. Meskipun menurut para pedagang sertifikasi halal itu tidak penting untuk diterapkan di Alun-alun kota Polewali dan Pantai Bahari Polewali Mandar namun mereka tetap meyakinki bahwa dengan adanya sertifikasi halal akan berpengaruh positif terhadap penjualan yang dilakukan, karena mampu menambah keyakinan para konsumen dalam memilih produk yang di tawarkan pada pedagang. Hal ini dapat di ketahui dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Tahir pemilik Café Ani Pantai Bahari saat ditanya, apakah sertifikasi halal menjadi beban, dan dia menjawab:

“tidak, karena itu salah satu kode juga bahwa kalau itu halal pasti orang senang. Rata-rataji orang cari yang dari kesehatanji bukanji masalah halal dan haram Kalau ada sertifikasi halal orang sudah tidak ragu, ada jaminan tetapi kalau ada pembohongan lagi distu.”<sup>135</sup>

Meskipun demikian pedagang Alun-alun kota Polewali dan Pantai Bahari

Polwali tetap mendukung pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang telah

<sup>134</sup>Hasna, Wawancara Pantai Bahari Polewali Mandar Mandar 01 September 2021.

<sup>135</sup>Tahir. *Pemilik Café Ani,*” Wawancara,Pantai Bahari Polewali Mandar, 18 Juli 2021

dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini sebagaimana ungkapan beberapa pengusaha saat wawancara yang telah peneliti lakukan, diantaranya bapak Irsan Somba mengungkapkan bahwa:

“Sebagai pedagang kita didukung, karena kalau adami logo halalnya orang tidak bertanya-tanyami untuk yang muslim, saran untuk pemerintah perbaiki sosialisasinya itu yang utama karena orang tidak tau untuk apa itu logo halal”<sup>136</sup>

Bapak tahir juga mengatakan bahwa:

“Kalau saya itu pastinya bagus, karena semua kita umat muslim ini harusnya memang yang halal-halal toh, yang begituji memang yang kita cari”<sup>137</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas peneliti menyimpulkan bahwa memang benar pandangan pedagang UMKM Alun-alun kota Polwali dan Pantai Bahari Polewali Mandar beranggapan bahwa Sertifikasi halal tidak menjadi hal yang penting dalam menjalankan usaha di Kabupaten Polewali Mandar.

Pedagang Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar merespon positif tentang pemberlakuan Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan harapan adanya bantuan dari pemerintah mengenai prosedur pembuatan. Kurangnya pengetahuan para pedagang Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar berharap ada sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah sehingga informasi tersebut dipahami secara merata dikalangan para pedangan hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dari para pedangang sebagaimana berikut ini:

---

<sup>136</sup>Irsandi Somba, “*Owne Zoms Coffee*” Wawancara Alun-alun Kota Polewali, 23 Juli 2021

<sup>137</sup> Tahir. *Wawancara*, Pantai Bahari Polewali Mandar, 18 Juli 2021

“perlu banyak sosialisasi lagi, karena banyak masyarakat yang tidak memahami betul seperti ini, saya saja sendiri tidak paham.”<sup>138</sup>

“Saya Selama saya tiga tahun disini barusan saya didatangi begini, seharusnya ada tempat atau ada pengumuman supaya dikumpulkan orang. Supaya nataumi orang juga oww kalau begini paeng ternyata. Minimal dia satu bulan satu kali ada pertemuan untuk wilayah ini dulu (menunjuk alun-alun) tidak langsung semuanya juga langsung dipanggil dag mungkin juga toh.harus bertahap dulu, disini dulu daerahnya trus disini lagi, sisir mami.”<sup>139</sup>

Berdasarkan ungkapan Bapak Tahir Pemilik Café Ani Pantai Bahari dan Bapak Munawir Wahyu Owner Café Baku Dapa’ Alun-alun kota Polewali telah jelas bahwa pedangang UMKM Polewali Mandar bersedia mengajukan sertifikasi halal namun mereka butuh informasi yang jelas dan bantuan dari pemerintah untuk memudahkan proses pembuatan sertifikasi halal tersebut.

Meskipun informasi telah di ketahui oleh para pelaku usaha, namun mereka tidak dengan mudah langsung mengindahkan informasi tersebut karena adanya hambatan-hambatan dan kesulitan yang dihadapi, seperti tidak adanya biaya, dan tidak mengetahui tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Tahir Pemilik Café Ani Pantai Bahari Polewali saat ditanya apakah Bapak ingin mengajukan sertifikasi halal setelah mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut?

“kalau masalah tertariknya yah tertariklah, namum membuat seperti itu harus ada kesepakatan dulu, cuman bebannya itu pengurusannya tidak dikuat pergi mengurus dan kemudian biayanya juga”<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup>Tahir, *Wawancara*,Pantai Bahari Polewali Mandar.

<sup>139</sup>Munawir Wahyu, *Wawancara*, Polewali, 17 Juli 2021

<sup>140</sup> Tahir. *Pemilik Café Ani*,” *Wawancara*,Pantai Bahari Polewali Mandar, 18 Juli 2021

Menurut pak tahir dia tertarik untuk megajukan sertifikasi halal yang penting ada kejelasan informasi terkait sertifikasi halal sehingga tidak menyulitkan para pengusaha UMKM yang ada di Polewali Mandar dan juga biayanya juga tidak terlalu mahal sehingga para pengusaha tidak merasa terbebani dengan dengan biaya yang ditentukan. Hal ini juga di ungkapkan oleh Rendi Pemilik Café Sinta di Pantai Bahari Polewali mengatakan Bahwa:

“Iya kalau termotivasi iya, sangat termotivasi. Karena semua produk-produk yang terkenal itu punya nilai tambah karena ada sertifikasi halalnya. Cuma itu tadi hambatannya mekanismenya kita belum terlalu paham bagaimana cara memperoleh sertifikasi halal, dan juga biayanya jangan sampai memberatkan pagi pengusaha kecil yang yang pendapatannya hanya sedikit”.<sup>141</sup>

Menurut rendi yang menjadi hambatan dalam mengurus sertifikasi halal adalah karena belum mengetahui mekanisme untuk memperoleh sertifikat halal, dan juga biaya yang dikeluarkan jangan sampai memberatkan pengusaha kecil yang pendapatannya masih rendah. Ungakapan para pengusaha juga didukung oleh bapak Muhammad Faizal, S.T., M.AP Kabid Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar yang mengatakan bahwa:

“tantangan sertifikasi hala di Polewali Mandar diantaranya, masyarakat malu ke kantor bertanya, dikira banyak biayanya, jika mendapatkan 1 (satu) kendala langsung berhenti, seperti saat di desa ditanya pajaka dan lain-lain langsung mandek dan tidak mau lanjut karena berbelit-belit, merasa sertifikasi halal itu tidak penting”<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup>Rendi. *Pemilik Café Sinta*, “Wawancara Pantai Bahari Polewali Mandar, 29 Juli 2021

<sup>142</sup>Muhammad Faisal Wawancara, Polewali, 26 Juli 2021

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala para pengusaha UMKM yang ada di Aunn-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar dalam mengajukan sertifikasi halal adalah biaya.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Hampir semua pelaku UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar memeluk agama Islam. Namau, ternyata masih ada sebagian pelaku UMKM yang tidak memahami tentang sertifikasi halal. Pelaku UMKM pada dasarnya mengetahui bahwa menggunakan produk halal merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah seorang muslim, Karena Allah swt. Telah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan dan Tayyib.

Negara melalui UU No 33 tahun 2021 tentang jaminan produk halal telah mengatur bawah semua produk yang beredar di Indonesia mulai tahun 2019 harus bersertifikasi halal untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang di konsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi evektif dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bali pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Peran masyarakat dalam membangun terimplementasinya undang-undang tersebut sangat di harapkan. Pengetahuan masyarakat tentang

adanya jaminan negara yang telah di atur dalam undang-undang tersebut masih belum maksimal.

Sebagian pelaku UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar telah mengetahui atau setidaknya pernah mendengar tentang sertifikasi halal. Bahkan mereka berpendapat tentang pentingnya label atau cap halal pada semua produk makanan dan minuman halal. kesadaran akan menggunakan produk halal ini telah terbentuk di sebagian masyarakat terutama masyarakat dengan tingkat Pendidikan dan tingkat pengetahuan agama yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas status kehalalan makanan tersebut sekaligus memberikan informasi dan menambah keyakinan dari para konsumen. Akan tetapi, mayoritas pedagang tidak mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang mulai berlaku pada tahun 2019 seiring dengan pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya harus memenuhi berbagai ketentuan tentang kegiatan produksi agar tidak merugikan pihak konsumen baik dari segi kesehatan ataupun keselamatannya. Produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>143</sup> Tujuan produksi dalam Islam adalah mendapat berkah yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pelaku usaha. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri produksi juga harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Dalam kegiatan produksi ada kepentingan sosial dan perlu kerjasama

---

<sup>143</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 230

dan koordinasi maka dari itu perlu tanggungjawab yang besar terhadap pelaku usaha, terutama apabila hasil produksi yang diedarkan menyebabkan kerugian bagi yang mengkonsumsinya. Pelaku usaha juga ada yang cenderung acuh atau tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi karena anggapan mereka telah menggunakan bahan dan komposisi yang aman, sedangkan yang bahan yang aman belum tentu halal apalagi meliputi kebersihan makanan.

Terdapat dua masalah utama pelaku UMKM terkait sertifikasi halal yaitu masih adanya pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang sertifikasi halal dan masalah lainnya adalah mayoritas pelaku UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar belum mengetahui pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal terhadap semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia pada tahun 2019. Sehingga diperlukan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dua masalah tersebut, terutama mengubah pola pikir para pedagang UMKM bahwa pengaplikasian UU Nomor 33 Tahun 2014 seharusnya di indahkan. Hal ini tidak terjadi pada pelaku UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar, mereka para pengusaha walaupun mengetahui bahwa label halal itu seharusnya dimiliki oleh para pedagang namun tidak mengajukan sertifikasi halal. hal ini juga terjadi karena belum adanya regulasi pemerintah setempat tentang diwajibkannya sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudian Yunus dalam Artikelnya yang berjudul Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM di kota Gorontalo, disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Kota Gorontalo yang belum mengerti tentang sertifikasi halal. Hal ini juga tidak

didukung dengan pengawasan pemerintah yang efektif dari proses sosialisasi pemberian sanksi sampai dengan sekarang, sehingga membuat pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Gorontalo meremehkan hal itu.<sup>144</sup>

Penerapan sertifikasi halal akan mudah diterapkann dalam suatu wilayah jika pemerintah juga mendukung penuh kebijakan tersebut, hal ini juga di alami oleh pedagang Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar, tidak adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat menjadi penyebab kurang termotivasinya para pedagang untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal. respon positif para pedagang UMKM di wilayah Kabupaten Polewali mandar merupakan kesempatan yang besar untuk melakukan pembenahan kebijakan pemerintah setempat dalam membuat kebijakan tentang Kewajiban sertifikasi halal kepada para pedagang, seperti yang telah dilakukan oleh kalangan Muhammadiyah melalui LPH KHT Bekerja sama dengan Halal Center di perguruan tinggi Muhammadiyah merespon dengan mengeluarkan program ikrar halal. kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dengan standar yang ditetapkan sebelumnya dengan mengacu pada Sistem Jaminan Halalm HAS 23000 dan standar Ikrar Halal Muhammadiyah. Materi Sistem Jaminan Halal (SJH) diberikan agar pengusaha mikro dan kecil mengetahui bagaimana cara produksi produk halal yang baik. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa pelatihan sistem jamina halal yang dilakukan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses produksi produk halal secara signifikan. Pendampingan dalam proses produksi masih diperlukan untuk

---

<sup>144</sup>Yudian Yunus, Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM di kota Gorontalo, *Jurnal IDEAS: Pendidikan, Sosial dan Budaya*, Volume 7 No 1 Tahun 2021. H.47

menjamin bahwa proses produksi benar sehingga dihasilkan produk halan yang terjamin.<sup>145</sup>

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Bagus Edhita Praja dan Yulia Kurniaty dalam penelitiannya yang berjudul kendala dan upaya pemerintah dalam penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminana produk halal di Kota Magelang, Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kewajiban halal yang akan diimplementasikan pada tahun 2019 harus didahului dengan sosialisasi dari Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan, MUI dan Kementerian Agama. Peran Pemerintah Kota Magelang melalui MUI, Dinas Kesehatan dan Diskoperindag saat ini sudah cukup signifikan dalam upaya implementasi UUIPH tersebut melalui sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya UMKM secara rutin, namun belum ada strategi khusus dalam upaya memfasilitasi pelaku UMKM dalam pembiayaan karena belum adanya petunjuk teknis dari Pemerintah.<sup>146</sup>

Semua pelaku UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar memandang penting terhadap keberadaan produk makanan halal di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar. Komitmen untuk menghasilkan produk makanan halal ini didasari oleh keyakinan bahwa semua produk makanan yang dikonsumsi orang Islam harus halal, mengingat mayoritas pelanggan produk makanan UMKM

---

<sup>145</sup>Nurkhasanah Mahfudz, Dkk, Pekatiha Sistem Jamina Halal dan Implementasinya dengan Ikrar Halal Muhammadiyah, *Community Impowerment*, Volume 6. No.5 Tahun 2021. h. 832

<sup>146</sup>Chrisna Bagus Edhita Praja dan Yulia Kurniaty, Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminana Produk Halal di Kota Magelang, *University Research Colloquium 2017 (Urecol)*, Universitas Muhammadiyah Magelang. H. 552

di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar beragama Islam. Atas dasar keyakinan tersebut maka UMKM makanan dan minuman di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar berupaya untuk menyajikan makanan dan minuman halal kepada para konsumennya. Walaupun semua pelaku UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar berkeyakinan bahwa semua produk makanan yang dikonsumsi orang Islam harus halal tetapi tidak semua pelaku UMKM memiliki keyakinan yang penuh bahwa produk makanan dan minuman yang mereka jual terjamin kehalalannya. Selain itu, data juga menemukan bahwa ternyata tidak semua pedagang UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar memeluk agama Islam. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tambahan bagi konsumen tentang kehalalan makanan yang dijual oleh pedagang UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar. Dengan demikian, resiko untuk mengonsumsi makanan tidak halal di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar saat ini menjadi semakin besar. Dengan adanya sertifikasi halal pihak konsumen akan merasa aman dalam mengonsumsi dan itu akan berfungsi untuk memajukan bisnis bagi para pemilik usaha.

Keyakinan UMKM terhadap produk makanan yang mereka hasilkan memenuhi unsur halal hanya bersandarkan kepada klaim sepihak. Klaim tersebut berangkat dari asumsi bahwa makanan yang diproduksi oleh seorang Muslim pasti halal, sementara para pedagang UMKM ini mayoritas beragama Islam. Selain itu, kehalalan suatu makanan hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu ada tidaknya kandungan babi dan tidak berasal dari bangkai. Tetapi sebagian kecil diantara para pedagang UMKM juga memiliki ketidakpercayaan terhadap

kehalalan produk makanan yang mereka hasilkan terutama untuk produk makanan yang menggunakan bahan tambahan. Bahan tambahan atau bahan penolong dalam beberapa produk makanan digunakan bersama-sama dengan bahan baku utama untuk membuat suatu olahan produk makanan yang mereka jual. Bahan baku atau bahan penolong ini merupakan bahan yang tidak diketahui kehalalannya secara pasti. Tentu hal tersebut berada di luar kuasa mereka yang hanya mengandalkan prasangka baik saja tentang kehalalannya. Padahal agar suatu produk makanan disebut sebagai makanan halal maka semua produknya baik bahan utama, tambahan maupun penolong harus terjamin kehalalannya.

Islam telah memeritahkan kepada ummat manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal, dan secara kelembagaan makanan yang halal dapat dikatakan halal apabila telah mendapatkan sertifikat halal dan Allah swt. Memeritahkan hal tersebut sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an Surat an-Nahl:16 (114)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤

Terjemahnya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan sukurlah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”<sup>147</sup>

Ayat tersebut diatas telah memeritahkan untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik yang berarti enak atau lezat. Makanan yang *tayyib* secara subjektif belum tentu baik dan bermanfaat. Perintah Allah swt untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* menunjukkan kasih sayang Allah

<sup>147</sup>Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*,..... h. 280

kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga pola hidup yang sehat melalui makanan yang di konsumsi.

Secara umum para pelaku UMKM makanan di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar mengetahui bahwa kepemilikan sertifikat halal atas produk yang mereka hasilkan akan meningkatkan minat beli masyarakat terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal ini tentu berkorelasi dengan peningkatan jumlah penjualan produk dan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan mutu dan prestise suatu produk sehingga memiliki nilai tambah di mata para pelanggan.

Menariknya ada keyakinan yang lebih kecil dari level usaha mikro dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah tentang potensi label halal pada produk dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Ketidakyakinan potensi laba yang akan diperoleh walaupun sudah berlabel halal disebabkan karena pedagang mikro di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar tidak merasa yakin bahwa sertifikasi halal dapat mempengaruhi minat pembeli terhadap produk makanannya. Oleh karena itu, wajar sekali jika masih ada anggapan di kalangan pedagang mikro dan kecil di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar bahwa sertifikat halal tidak penting dimiliki oleh mereka. Peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh sertifikasi halal telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Syaeful Bakhri, dalam artikel ilmiah yang berjudul analisis kepemilikan sertifikasi halal terhadap tingkat pendapatan usaha pelaku industri kecil dan menengah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepemilikan sertifikat halal pada pelaku IKM di Kabupaten Cirebon, hasil Uji Chi-Square

menjelaskan bahwa ada hubungan secara langsung antara kepemilikan sertifikat halal dengan pendapatan usaha para pelaku IKM di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya nilai p-value  $0,021 < (0,05)$  alpha, artinya kepemilikan sertifikat halal menjadi faktor pokok dalam peningkatan dan pendapatan usaha. Dampak positif kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus membuktikan bahwa semifinals halal memiliki hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku IKM.<sup>148</sup>

Sertifikat halal telah dibuktikan oleh beberapa penelitian mampu meningkatkan pendapatan usaha bagi para pengusaha, namun bagi pengusaha kecil merupakan hal yang sulit untuk mengajukan sertifikasi halal dikarenakan kurang memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal dan juga paling utama adalah perihal biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan sertifikasi halal tersebut sementara pendapatan mereka masih terbilang sedikit, hal ini juga terjadi pada Pedagang yang ada di Alun Alun dan Pandata Bahari Polewali Mandar, kebanyakan mereka yang menyadari pentingnya sertifikasi halal namun sulit untuk melakukan pengajuan untuk produk yang dimilikinya.

---

<sup>148</sup>Syaeful Bakhri, Analisis Kepelilikan Sertifikasi Halal terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil dan Menengah, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No 1 Juni 2020. H.54.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar pada dasarnya sudah tidak asing lagi dengan konsep sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku UMKM di Polewali Mandar umumnya beragama Islam. Sayangnya hal ini belum diiringi dengan pemahaman yang tinggi dari pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal itu sendiri. Mereka semua dapat menerima tentang adanya kewajiban sertifikasi halal namun khawatir tentang prosedur yang akan dilalui mulai dari persoalan kesempatan mengurus sertifikat halal dan biaya yang akan dikeluarkan.
2. Pengusaha UMKM di Alul Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar sudah mengamalkan sertifikasi halal dalam menjalankan kegiatan usaha, mereka sangat memperhatikan produk makanan yang mereka produksi, dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai semua menyampaikan bahwa keluarga dan karyawan sangat memperhatikan tentang penggunaan bahan baku dari produk makanan dan minuman yang mereka produksi, mereka mengatakan bahwa semua hal yang menjadi bagian dari terciptanya produk makanan dan minuman yang mereka buat harus higienis, dan tentu halal dalam pandangan Islam.
3. Dampak positif labelisasi halal terhadap pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar adalah dapat meningkatkan mutu dan prestise suatu produk sehingga memiliki nilai tambah di mata para

pelanggan dan juga menambah keyakinan bagi konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk, sedangkan dampak negatifnya adalah bagi pengusaha kecil kurang mampu untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal karena terkendala pada biaya. Secara umum labelisasi halal belum berdampak terhadap penjualan produk pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar karena semua pengusaha yang diteliti belum ada yang memiliki sertifikasi Halal.

## **B. Implikasi**

1. Persepsi para pengusaha di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali menggambarkan tentang penerimaan mereka terhadap diwajibkannya sertifikasi halal dan menjadi peluang bagi pemerintah dalam mengambil langkah mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal. Penerapan sertifikasi halal di Polewali Mandar dapat melindungi konsumen muslim ditengah perkembangan produksi makanan dan minuman khususnya pada usaha kuliner makanan dan minuman
2. Masyarakat polewali mandar mayoritas beragama islam dan sangat memperhatikan akan kehalalan produk makanan dan minuman yang akan di konsumsi
3. Sertifikasi halal sepatutnya dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya laba bagi pengusaha makanan dan minuman di alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Brilliant, “Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (*Coffee Shop*) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal”. Jurnal *Ekonomika dan Bisnis Islam*. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020 E-ISSN: 2686-620X.
- Al-Bukhari*, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Ju’fi al-Bukhari, *Al-Musnad al-Jami’ al-Sahih Li Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il*, juz 2 Cet. I; Kairo: al-Mat}ba’ah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1403 H..
- Al-Bukhari*, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahimibnal-Mugirah al-Ju’fi al-Bukhari, *Al-Musnad al-Jami’ al-Sahih LiAbi ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il*, juz 1 (Cet. I; Kairo: al-Matba’ah al-Salafiyahwa Maktabatuha, 1403 H), h. 13 Lihat juga Muslimbin al-Hajjaji Abu al-Hasani al-Qusyaeri al-Naesaburiy, *S}ahih Muslim* Beirut; Dar Ihyaal-T|uras|y al-‘Arabiy, t.h.
- Al-Shadiqi, Muhammad Bin Allan, *al-Dalīl al-Fālihīn*, Jilid I Cet.III; Lebanon:Dār al-Kutub al-Ilmi’ah, 200
- al-Qardāwi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu’ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, edisi revisi Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Anwar, Moch. Khoirul, “Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal”. Jurnal *Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 3, Nomor 1, April 2020.
- Bakhri, Syaeful, “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah”, dalam Jurnal *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Volume 5, No. 1, Juni 2020
- Budiarto Rachmawan, dkk, *Pengembangan UMKM Antara Konsptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Echols, John M., Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* Cet. XXVI; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fahmi, Irham, *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Ghufron, M. Nur., Dkk, *Teori-Teori Psikologi*, Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2012
- Hanurawan, Fattah, *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Idrus, Alkaf, *Cara Termudah Mendapat Kekayaan*. Solo : CV. Aneka, 1994.
- Julian M, James., Jhon Alfred, *The Accelerated Learning for Personality*, terj. Tom Wahyu, Yogyakarta: Pustaka baca,2008

- Imani, Allamah Kamal Faqih, *Nūr al-Qur'ān: An Enlightening Commentary into The Light Of The Holy Qur'ān*. Jilid 4. terj. Anna Farida Cet.I; Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Karim, Muchith A., ed. 2013. *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengkomsumsi Produk Halal*. Jakarta : Kementerian Agama RI.
- Kuncoro Mudrajat, *Masalah Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mangkarto, Mohammad. “Sertifikat Halal dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Konsumen pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado)”, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, (Manado: IAIN Manado), Vol 3, No 2 2005.
- Mahfudz, Nurkhasanah, Dkk, Pekatiba Sistem Jamina Halal dan Implementasinya dengan Ikrar Halal Muhammadiyah, *Community Impowerment*, Volume 6. No.5 Tahun 2021.
- Menteri Agama RI, *Al-Qr'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Mustaqim Abdul, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* Cet. II; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* . Cet. XX; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.
- Nuryati, Sri, *Halalkah Makanan Anda?.* Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008
- Praja, Chrisna Bagus Edhita dan Yulia Kurniaty, Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminana Produk Halal di Kota Magelang, *University Research Colloquium 2017 (Urecol)*, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi Contoh analisis Statistik*. Cet. XIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Rustam, Effendi, *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Lusania Press, 2003.
- Rofiana,, Riska., “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/26881/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021
- Setianto, A. Yudi, dkk, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen; Perijinan, Pribadi, Keluarga, Bisnis & Pendidikan*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.

- Shabir, Muslich., *Terjemahan Riadu Shalihin*, Semarang:PT. KaryaToha Putra,2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Administrasi*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 1 Cet.III; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:Widya Karya
- Sukmadinata, Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Tobroni dan Imam Suprayogo. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Jaminan UMKM
- Yunus, Yudian, Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM di kota Gorontalo, *Jurnal IDEAS: Pendidikan, Sosial dan Budaya*, Volume 7 No 1 Tahun 2021.
- Yuniarti, Vinna Sri, *Perilaku Konsumen*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis Baharuddin, merupakan anak pertama dari Empat bersaudara, pasangan Bapak Alimuddin dan Ibu Jumria, lahir di Paredeang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat pada Tanggal 15 Mei 1990.

Telah menyelesaikan pendidikan di MI DDI 373 Paredeang lulus pada tahun 2001, SMP Pondok Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko lulus tahun 2004, SMA Pondok Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko lulus tahun 2007, pendidikan strata 1 (S1) di Universitas Al Asyariah Mandar, Fakultas Agama Islam jurusan Hukum Ekonomi Syariah lulus tahun 2012, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Magister di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis dapat dihubungi melalui email: [rialbapard15@gmail.com](mailto:rialbapard15@gmail.com) dan Facebook @Baharuddin Rial.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503/246/IPL/DPMPSTSP/IV/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr BAHARUDDIN
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0246/Bakesbangpol/B.1/410.7/IV/2021, Tgl. 07-04-2021

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama	: BAHARUDDIN
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 18.0224.004
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: -
Jurusan	: EKONOMI SYARIAH
Alamat	: KURMA KEC. MAPILLI KAB. POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di Alun-Alun dan Pantai Bahari Polewali Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan Pada Bulan April 2021 Sampai Selesai dengan Proposal berjudul **"PERSEPSI PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI USAHA KULINER DI ALUN-ALUN DAN PANTAI BAHARI POLEWALI MANDAR)"**

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
 Pada Tanggal, 07 April 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19740206 199803 1 009

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAYADI FAHREZA, SE.  
Umur : 26 TAHUN  
Alamat : JL. SATOT SUBROTO, SAMPING UNASMAN  
Jabatan : PENGELOLA PEMASARAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Baharuddin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Usaha Kuliner di Alun alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, Juli 2021



(...SAYADI FAHREZA...)

**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENIM S, S-IP  
Umur : 41 Tahun  
Alamat : Jl. TARTU no. 29 kel. SINDURATI kec. WONOMULYO  
Jabatan : STP

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Baharuddin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Usaha Kuliner di Alun alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, Juli 2021

  
(Henim S, S-IP...)

  
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur : 49 Tahun .

Alamat : Jl. Mr. Muli Yamin Kel. Pehleketata .

Jabatan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Baharuddin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Pengusah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Usaha Kuliner di Alun alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, Juli 2021



(.....)

PAREPARE

**Nama : Muhammad Faizal., S.T., M.AP**  
**Jabatan Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan,**  
**Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar**

1. Apakah Sertifikasi halal diwajibkan di Polewali Mandar?

Iya diwajibkan, kalau untuk mengetahui, itukan salah satu proses untuk mendapatkan SNI, BPPOM itu harus ada halal. Label halal itu harus karena bagaimana prosedurnya makanan supaya higienis, dan tau dari mana sumber makanan tersebut.

2. Siapakah yang menangani sertifikasi halal di Polewali Mandar?

Depag, Disperindag itu hanya wadah yang memfasilitasi para pelaku usaha, prosedur untuk dapatnya sertifikasi halal itu dari DEPAG. Disata ada terseidri seksi yang menangani sertifikasi halal. UMKM Binaan Dinas Perindustrian diarahna ke DEPAG menandakan bahwa siap untuk di buatkan sertifikasi halal.

3. Bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal?
4. Bagaimana sistem penerbitan sertifikat halal di Polewali Mandar?
5. Apakah sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal?
6. Bagaimana langkah pemerintah dalam mensosialisasikan sertifikasi halal di Polman?

Melalui pelatihan,

7. Apakah peluang dan tantangan diwajibkannya serifikasi halal di polewali mandar?

**Tantangan**

- a. Masyarakat malu kekantor bertanya

- b. Dikira banyak biayanya
- c. Jika mendapatkan 1 kendala langsung berhenti, seperti saat di desa ditanyakan pajak dan lain-lain langsung mandek dan tidak mau lanjut, karena berbelit-belit
- d. Merasa sertifikasi halal itu tidak penting

### **Peluang**

1. Salah satu biasa dipasarkan produknya yah itu adanya sertifikasi halal

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Nama : Fatriasmal, S.E  
Jabatan Kabid Perdagangan**

Peneliti : Berapa Jumlah Pedagang yang ada di Alun alun dan Pantai Bahari?

Sumber : Untuk sementara itu 35 khusus di Alun alun kalau di bahari saya juga belum tahu persis karena kami belum pernah mendata

Peneliti : Apakah pedagang yang mau masuk di Alun alun melapor ke disepindag?

Sumber: tidakji, jadi dia kayaknya bebas disana, artinya bebas, kalau memang ada tempat/lokasi disitu mungkin dia melapor sama ketua Asosiasinya barangkali atau bagaimana, disitu kami tidak wajibkan juga ambil izin usaha, tapi ada semacam komunitasnya kemaren itu disatukan khusus Alun-alun semacam dispensasi SIU jadi kami Kerjasama dengan PTSP.

Peneliti : Apakah mereka pedagang di Alun-alun diwajibkan untuk berlabel halal?

Sumber : tidak, tidak perlu ada label halal dulu, belum masuk ranah label halal, tapi memang kemarin ini, bulan kemarin ini kami dari Disperindag tapi yang menangani ini adalah provinsi untuk sertifikat halal kami bekerjasama dengan Depag.

Peneliti : Bagaimana Alur sertifikasi halal di Polman Pak?

Sumber : ee.. kayaknya kemaren dia datanya itu disini baru dikirim ke Provinsi, nanti provinsi Bersama dengan kemenag, kami hanya memfasilitasi khusus datanya proses sertifikasi halalnya masuk ke ranahnya Depag.

Peneliti : apakah di disperindang sudah tau klo UU sertifikasi halal sudah diberlakukan?

sumber : memang ada programnya dari disperindag provinsi, memang sudah berjalan tapi kami dari disperindag belum melaksanakan. memang sudah ada dari pak KADIS itu untuk tetap kita prioritaskan itu (sertifikasi halal) tapi kadang juga pelaku UKM biasa berfikir, saya liat ini toh, prosedurnya terlalu rumit, kurang yakin akan itu, malah mereka berfikir ini hanya sekedar usaha, ini hasil usahanya tidak bagaimana-bagaimanji, jadi menurut saya dia tidak berpikir bagaimana pengembangan usahanya itu bias diakui ditingkat provinsi atau nasional, dia tidak berpikir sampai disana, sehingga terkesan masa bodoh mauwammi tau masa bodoh'inasanga Mandar. Mauwangmi dabopa didiurussi anu eee... sertifikat halal.

Peneliti : Bagaimana dari sisi bapak tentang kewajiban sertifikasi halal ini?

Sumber : Pastilah kaget, tapi kalau kita ada penegasan dari Dinas, pasti ada regulasi yang kita pegang juga, artinya minimallah apakah semacam perum atau PERDA yang kita pegang untuk penekanan itu, tapikan kayaknya sekarang belum ada saya liat, andang topadiang dasarta die.

Peneliti : apakah sudah ada informasi kita dengar tentang kewajiban sertifikasi halal?

Sumber : kalau saya pribadi pernah memang saya menonton itu di TV memang ada penekanan disitu bahkan sarannya pemerintah itu supaya bias diakui dunia bahwa harus sudah bersertifikat halal, memang ada penekanan disitu penegasan. Makanya tadi itu khusus Polman kita harus ada dasar tadi anggaplah Regulasi “apa andangi tau mala sertamerta mappaksa pelaku kasi’na apalagi masa Pandemi sekarang kasian juga UMKM.

### **STAF Perempuan**

Peneliti : Bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal di Polman?

Sumber : UMKM Binanaan disini, yang dibina dari awal nah itu mereka pengajuannya lewat sini.

### **STAF Laki-laki**

Peneliti : jadi desperindag ini hanya memfasilitasi pelaku usaha yang mau mengajukan?

Sumber : kita hanya membantu memfasilitasi, pemberkasannya tidak disini, dan memberikan informasi atau apakah masalah pengurusannya tidak disini mereka yang berhubungan dengan MUI sebagai yang menerbitkan sertifikasi halal ini. Tapi mereka juga bisa langsung ke Kemenag. Tapi menerbitkannya bukan di Kemenag

Peneliti : Jadi Alurnya di Polewali Mandar

sumber : Penerbitan sertifikasi Halal bukan di Kemenag, setelah mereka mengajukan, MUI itu melakukan penilaian, Assesment ke Pelaku Usahnya itu, dari data yang dimasukkan pelaku usaha di Depag Ke BPJH dan diajukan ke MUI, MUI nanti yang melakukan penilaian ke pelaku usaha itu biasanya pelaku usaha itu yang bayar itu biaya penilaiannya, biasa juga pemerintah yang bayarkan pelaku usaha. Kita hanya sebatas memfasilitasi kami dag tau mekanismenya.

**Kemenag**

**Nama : Dra. Nahdaturrugaisia**

**No Hp : 0812 42671072**

**Jabatan : Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal 2017-2020**

**Penyusun Bahan Fasilitas Harta Benda Wakaf 2020**

1. Prosedur sertifikasi halal Sebenarnya kalau untuk penerbitannya itu orang kanwil yang tahu, kita cuma memfasilitasi untuk ke bawah, bukan kita punya kewenangan. Kemarin (dimasa jabatannya) sempat kasi terbit 14,

namun setelah beralih ke Bimas ada beberapa yang saya kasih masuk tidak terprosesmi.

Disperindang biasa kumpul pengusaha yang mau mengajukan permohonan (sertifikasi halal), namun ada juga beberapa yang langsung ke Kanwil Lolos, malah justru lewat saya di Kabupaten tidak. Karena pas juga pindah pimpinan toh dari pak Sukrimondang ke khalik untuk di Provinsi.

Peneliti : yang saya coba analisis itu yang di Alun alun (Semua pengusaha)

Sumber : tidak adapi yang punya itu, karena tidak bias juga mengusul kalau belum ada Dep.Kesnya.

Peneliti : yang punya wewenang ini, kemenag?

Sumber : sebenarnya ini langsung presiden, kementerian agama hanya memfasilitasi bukan punya wewenang, pintu kabupaten itu hanya sebagai satgas saja. Yang saya lakukan selama ini saya sempat adakan pertemuan dan berkasnya saya kumpul, selama 2017. Tapi semenjak 2019 sudah tidak adami.

Peneliti : berarti setelah terbentuk BPJPH Kemenag sini belum ada gerakan?

Sumber : belum ada, kemenag di sini dag adapi, tapi orang Kanwil yang langsung tangani, selama BPJPH terbentuk kemenag kabupaten tidak punya kewenangan menerbitkan sertifikasi halal.

“setelah ada anggarannya dari DIFA Di Kemenag disitumi saya bergerak, jadi bukan pengusaha yang bayar, namun untuk kedepan adami undang-undangnya berapa dia bayar, adami budgetnya toh. Itupun kalau dia punya bahan dasar tidak sesuai didenda. Kalau pengusaha ecek-ecek kasian kalau pengusaha kelas menengah ke atas yah..

Peneliti : Apakah ada sanksi bagi pengusaha yang tidak punya sertifikasi halal?

Sumber : belum ada, cuman dia kencang di Dibkes.kesehatan yang turun kalau Sertifit halal belum ada yang turun.

Peneliti : Sosialisasi Kemenag Polman

Sumber : yah menyuruhkan supaya dia (pengusaha) sadar, ada semacam workshop, supaya sebagai konsumen sadar bahwa inilah

produk yang ada label halal nya. Saya juga sempat turun melihat apa komposisi bahannya.  
 Sosialisai pengenalan UU No 3, maksudnya kedepan nanti itu wajib hukumnya sertifikasi Halal

## 2. Bagaimana proses pengajuan

Peneliti : apakah ada sop?

Sumber : Berkas masuk ke Kemenag, dibawah ke LP POM MUI, kemudian diperiksa/ dicek kemudia di survey ke lapangan.

## 3. Apakah masalah/kendalanya membuat sertifikasi halal

Sumber : kendalanya ka dia tidak paham tawwa, coba kasi dia informasi tentang itu pasti dia kancang juga toh

Peneliti : yang tangani pengecekan bahan dasar

Sumber : Kemarin itu masih LPP MUI Belum BPJPH, Setelah beralih ke BP JPH orang Kanwilmi yang ambil alih semua

Peneliti : adakah peluang ini Sertifikasi Halal di olewali Mandar

Sumber : banyak sebenarnya. Cuman dia tidak tersentuh belum sampai informasi kebawah, mereka (pengusaha) bingung toh, sebenanrnya animonya untuk itu banyak cuman dia tersesat informasi,apalagi kalau dia merasa diribetkan dengan urusan itu mending usahanya dia tekuni.

Pemotongan hewan diPolewali Mandar Belum ada yang berlabel Halal pemotongan sapid an ayam juga belum. Kemaren sempat Rais kasi masuk tapi gagal karena tidak higienis caranya, dan tidak tahu cara memotong, pisaunya harus tajam apa yang dibaca,

Peneliti : Apaka ada tantangan bikin label halal

Sumber : tidak jugaji karena adaji petunjuk. Cuman mereka belum paham dituntunpi memang.  
 “salah satu tantangan adalah pembayaran”

Peneliti : semenjak kita menangani apakah sdh ada di alun-alun dan pantai yang sudah memiliki sertifikasi halal?

- Sumber : dag adapi, di pantai juga belum ada. Yang ada itu disini kemaren itu Amplang di kiri-kiri, di wono ada kacang sembunyi, di tinambung (balanipa) Pupuk, di pulau batto pupuk juga. Terakhir di 2021 itu ada 14 sertifikasi halal salah satunya juga adalah Macoa Wonomulyo.
- Peneliti : tapi sanksi belum diberlakukan
- Sumber : belum, kecuali dinkes yah lain ceritanya itu, cumin dia tetap tidak bias memasukkan di took-toko besar (toko ole-ole)

**Nama : Munawir Wahyu**

**owner Café Baku dapa'**

1. Apakah yang anda pahami tentang kewajiban sertifikasi halal?  
 “saya belum paham tentang sertifikasi halal dan belum pernah mendengar istilah sertifikasi halal, tapi tahu kalau ada labeb halal pada makanan.
2. Bagaimana menurut anda tentang produk yang sebaiknya dikonsumsi oleh masyarakat muslim?  
 Setahuku itu, kalau minuman pasti tanggal kadaluarsanya harus ditau, sdh ada disitu tanggal kadaluarsanya, kalau tidak lewat’I baru biasanya kita belimi.
3. Apakah Kewajiban sertifikasi halal menjadi penghambat perkembangan usaha anda?  
 Tidak
4. Apakah dengan adanya kewajiban sertifikasi halal menjadi beban bagi anda?  
 Tidak.
5. Apa yang terjadi jika pedagang Musim tidak memiliki sertifikasi halal?  
 Seharusnya ada, biar menambah keyakinannya pelanggan.

6. Apakah anda termotivasi untuk mendapatkan sertifikasi halal?

*Semenjak ada pertanyaan begini, seharusnya saya ada*

7. Pernahkah ada pelanggan anda yang bertanya tentang Kehalalan produk anda?

*Sampai saat ini belum ada.*

8. Menurut anda siapa sajakah yang perlu memiliki sertifikasi halal?

*Yang pastinya pedagang-pedagang toh, terutama pedagang makanan*

9. Apakah kebijakan diwajibkan sertifikasi halal sudah tepat?

*Iya tepat*

#### **I. Bagaimana Pengamalan Sertifikasi Halal Pengusaha UMKM di Polewali Mandar?**

1. Apakah Keluarga anda memperhatikan label halal pada bahan baku yang digunakan dan memproduksi usaha anda?

*Harus dong*

2. Bagaimana anda/Karyawan/keluarga memilih bahan baku sebelum memproduksi?

*Melihat dari ekspayernya, bppomnya juga biasanya ada toh.*

3. Apakah semua bahan baku yang digunakan memiliki label halal?

*Iya*

4. Apakah dengan menggunakan produk yang berlabel halal pada bahan baku memberikan ketenangan pada anda?

*Tidak, tapi di sinikan tempatnya memang pedagang-pedagang gerobak*

## II. Bagaimana Dampak Labelisasi Halal terhadap Penjualan Produk, Pengusaha UMKM di Polewali Mandar?

1. Apakah labelisasi halal berdampak terhadap banyaknya pelanggan anda?
2. Berapa omset anda perbulan sebelum memiliki
3. Berapa omset anda perbulan setelah memiliki labelisasi halal?
4. Apakah yang menjadi faktor utama konsumen menentukan pilihan dalam memilih produk?

Pertama itu karena selera masing-masing, dia suka toh, dan karena makanan kekinian

Saya Selama saya tiga tahun disini barusan saya didatangi begini, seharusnya ada tempat atau ada pengumuman supaya dikumpulkan orang. Supaya natauni orang juga oww kalau begini paeng ternyata. Minimal dia satu bulan satu kali ada pertemuan untuk wilayah ini dulu (menunjuk alun-alun) tidak langsung semuanya juga langsung dipanggil dag mungkin juga toh. harus bertahap dulu, disini dulu daerahnya trus disini lagi, sisir mami.

### **Polewali Mandar?**

**Nama : Tahir**

**Pemilik : Café Ani Pantai Bahari Polewali**

Peneliti : Pernahki dengar istilah sertifikasi halal?

Sumber : Tidak pernah, iya ada dia biasa diliat kalau mendengar apa dibilang sertifikasi halal tidak ada, barusanka dengar ini

Peneliti : Menurut bapak apakah sertifikasi halal itu bagus?

Sumber : Bagus, karena adami distu ketentuannya, kecuali kalau membohongi lagi yah berarti tidak bagus yang perlu ditanyakan itu, ketika yang penjualnya itu non Muslim, nah baru bias bertanya apakah itu halal atau tidak. Seperti digunung ada dibilang RW/RT (Babi/anjing).

- Peneliti : Menurut bapak bagaimana itu makanan yang harus di konsumsi orang muslim?  
 Sumber : Yang jelas tidak mengandung itu, kalau sudah ada mengandung seperti unsur babi sdh tidak halal bagi orang Islam.
- Peneliti : Apakah sertifikasi halal itu menghambat usaha bapak?  
 Sumber : Tidak,
- Peneliti : Apakah Kewajiban sertifikasi halal menjadi beban bagi anda?  
 Sumber : Tidak, karena itu salah satu kode juga bahwa kalau itu halal pasti orang senang.  
 Rata-rataji orang cari yang dari kesehatannya bukan masalah halal dan haram  
 Kalau ada sertifikasi halal orang sudah tidak ragu, ada jaminan tetapi kalau ada pembohongan lagi distu?
- Peneliti : Setelah mendengar istilah Sertifikasi halal, apakah akan mengajukan sertifikasi halal?  
 Sumber : Yah kalau masalah tertarik ya tertariklah, yang namun membuat seperti itu harus ada kesempatan dulu. cuman bebannya itu pengurusannya tidak dikuat pergi manggurus dan kemudian biayanya juga.
- Peneliti : Apakah sertifikasi halal Dibutuhkan?  
 Sumber : Dibutuhkan, bukan karena menarik, malah tidak pernah ragu, seperti tadi ini toh, seandainya tidak ada teman2 disini yang pake jilbab beraniki masuk. motivasi ini untuk kedepan, semakin hari ini semakin kita tidak tahu juga karena banyak sekalimi produk-produk baru yang masuk tidak ditau apakah itu halal atau tidak.
- Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak tentang uu sertifikasi halal?  
 Sumber : Bagus i, tidak ada yang salah disini, cuman kalau masyarakat seperti saya yang tidak tahu apa-apa pasti bertanya-tanya apasih hasilnya nanti ini, apa untungnya sih.
- Peneliti : Pernahka ada pelanggan yang bertanya tentang sertifikasi halal?  
 Sumber : Tidak ada, karena rata-rata mereka yang dikenal semua. Orang-orang enjoyji, kalau kita melihat bahasa tubuhnya tidak ada keraguan.
- Peneliti : Menurut bapak pentingkah sertifikasi halal?  
 Sumber : Penting, karena sudah tidak ada keraguan seperti mereka yang mau masuk tidak ragu lagi. Seumpana kalau adami sertifikasi halal toh orang pasti bertanya-tanya sudah melaluimi peneliti ini karena adami label halalnya.

Peneliti : Apakah sertifikasi halal biasa diterapkan di Polewali Mandar?  
 Sumber : Tatta dia bias, cuman orangji itu kadang ada yang mau menerima ada yang tidak. Bagi saya bagus

Peneliti : Bagaimana carata pilih bahan baku pak dalam usahata?  
 Sumber : Kalau buah harus segar, tidak membahayakan bagi manusia

Peneliti : Bagaimana bapak dalam memilih lokasi  
 Sumber : Pertama itu kebersihan dan menjaga kualitas.

Peneliti : Bagaimana menjaga produk agar tetap halal pak?  
 Sumber : Dilihat semua bahannya, prosesnya dan kebersihan. Karena tidak gampang itu membuka usaha, orang membuka usaha harus juga hati-hati.

Peneliti : Apa yang menjadi faktor utama pelanggan memilih produkta  
 Sumber : Sederhana begini, pertama kenyamanan, kedua pelayanan, ketiga itu enaknyanya, karena rasa yang kamu miliki dan rasa yang saya miliki itu tidak pernah sama.

Peneliti : Saran untuk pemerintah terhadap sertifikasi halal!  
 Sumber : Perlu banyak sosialisasi lagi, karena banyak masyarakat yang tidak memahami betul seperti ini, saya saja sendiri tidak paham. Disini tidak kena pajak disini hanya listrik saja dan sampah. Karena kita sebenarnya ini illegal karena kita di bahu jalan, dan ini fasilitas umum. bersukur kita ini karena pemerintah mau membantu disini. kalau kita mau buka usaha disini dia harus ke kelurahan, karena jangan sampai ributko disini kalau mauko tiba-tiba langsung masuk, nademoko orang disini. Jadi yang atur itu disini adalah pemerintah.

**Nama : Muliati**

**Pemilik : Kedai DIOAlun-alun Polewali**

Peneliti : Apa yang Ibu Pahami tentang label halal  
 Sumber : Tidak, tidak telalu, coba dijelaskan dulu maksudnya

Peneliti : Apakah label halal itu penting ibu?  
 Sumber : Kalau menurut saya sih, benarlah.

Peneliti : Bagaimana makanan yang harus di konsumsi oleh orang Muslim?  
 Sumber : Kalau menurut saya toh orang muslim harus halal, bersih

- Peneliti : Apakah sertifikasi halal menghambat usaha ibu?  
 Sumber : Belum, karena belum ada yang tanyakan tentang itu.
- Peneliti : Apakah ibu terbebani dengan diwajibkannya sertifikasi halal  
 Sumber : Kalau bagi saya mungkin tidaklah
- Peneliti : Bagaimana menurut ibu pedagang Musim yang tidak mempunyai sertifikasi halal?  
 Sumber : Kalau bagi saya sih toh itu harus kena sanksi.
- Peneliti : Pernahki mengajikan sertifikasi halal?  
 Sumber : Tidak pernah
- Peneliti : Apakah ibu termotivasi untuk melakukan?  
 Sumber : Iya, tapi itu dimana mengurusnya?
- Peneliti : Apakah labelisasi halal bisa diterapkan?  
 Sumber : Bagi saya bisalah yang penting dipermudah pengurusannya.
- Peneliti : Bagaimana cara ibu memilih bahan baku dalam menjalankan usaha  
 Sumber : Dari bersihnya dan dari halalnya
- Peneliti : Apakah label halal bias menennagkan perasaan ibu?  
 Sumber : Iya, karena kalau pelanggan liat toh ini halal, karena saya juga kalau beli toh ya perhatikan ini halalkah atau tidak
- Peneliti : Bagaimana cara ibu menjaga bahan baku?  
 Sumber : Melihat expirednya, kalau yang buah setiap dating diperiksa apa ini masih segar.
- Peneliti : Apakah alasan konsumen memilih produk?  
 Sumber : Kebanyakan kalau anak-anak yah katanya anak dan bersih.

**Nama : Hasna**

**Pemilik : Café Iyyank Pantai Bahari Polewali Mandar**

- Peneliti : Apakah ibu mengetahui kewajiban sertifikasi halal?  
 Sumber : Belum, tapi ada pernah saya dengar
- Peneliti : Bagaimana produk yang sebaiknya di konsumsi oleh masyarakat muslim?

- Sumber : Harus halal yang sehat. makanya kita ini yang kayak begini artinya yang terjangkau saja tidak usah yang kayak minuman racikan apa segala macam, yang kayak bgini saja jus kan alami semua.
- Peneliti : Kalau misal sertifikasi halal diwajibkan apakah itu menghambat usaha ibu?
- Sumber : Kalau saya tidak masalahji kayaknya, justru itu membantu.
- Peneliti : Apakah diwajibkannya sertifikasi halal tidak menjadi beban
- Sumber : Tidakji itu kalau memang semacam ituji, karena kita liatji yang beginian semua kayaknya wajar-wajar sajaji seperti minyak dan terigu pastinya berlabel halaji semua
- Peneliti : Apakah ibu termotivasi untuk mengajukan sertifikasi halal?
- Sumber : Kalau memang harus ya, karena kalau semacam kita ini susuji, anu dulu-duluji semua tidak adaji yang kayak berlabel cina atau minuman-minuman yang diracik itu biasa yang berlabel bahasa cina.
- Peneliti : Apakah labelisasi halal dibutuhkan untuk UMKM?
- Sumber : Kalau disini tidak terlalu begitu karena banyakji yang muslim disini toh beda kalau semacam kantor, naik gunung ke Mamasa, atau pokoknya kalau keluar daerah bgitu pastinya orang waspada toh dengan makanan-makanannya, disini apaji kebanyakan buah, lagian juga itu semacam sara'ba kan dari jaheji sama gula merah, tidakji bilang harus yang pake kemasan, harus pake pengawet, paling semacam indomiji itu yang pake pengawet, kayak ini minuman pop Ice.
- Peneliti : Apa manfaat sertifikasi halal bagi ibu
- Sumber : Yah bias membantu, kita bisa mengembangka lagi artinya ditambah usahanya seperti ada kafe iyyank 1 kafe iyyank 2.
- Peneliti : Bagaimana tanggapan anda dengan adanya kewajiban sertifikasi halal?
- Sumber : Kalau saya itu pastinya bagus, karena semua kita umat muslim ini harusnya memang yang halal-halal toh, yang begituji memang yang kita cari
- Peneliti : Ada pelanggan yang pernah bertanya tentang sertifikasi halal?
- Sumber : Belum ada, baru saya dengan ini
- Peneliti : Apakah sertifikasi halal itu penting?
- Sumber : Penting iya penting, karena apa? Yah begitu pasti orang bilang enak disini karena dijamin halal apalagi kalau bersih terutama.

- Peneliti : Bagaimana carata memilih bahan baku?  
 Sumber : Pastinya segar, yang awet, bias juga dilihat dari langsung seperti buahnya kalau ini yang masih bias di konsumsi dan ini sudah tidak bias, trus memperhatikan label halalnya.
- Peneliti : Apakah dengan adanya labeb halal pada bahan baku membuat ibu jadi tenang?  
 Sumber : Pastinya iya, terutama untuk kita sendiri karena kita yang deluan konsumsi, mana anakta, kalau saya begitu anakkuji yang terutama
- Peneliti : Kalau alasanta memilih lokasi karena pa a ibu?  
 Sumber : Karena ramainya, bersihnya.
- Peneliti : Alasan konsumen memilih produk  
 Sumber : Belum, tapi ada pernah saya dengar

**Nama : Irsandi Somba  
 owner SomzCoffe**

- Peneliti : Apakah anda tahu kalau sertifikasi hala itu diwajibkan?  
 Sumber : Belum, oww... iya betul wajibnya itu kalau mau betul-betul ee kayak programnya mau masuk di Alfamidi
- Peneliti : Bagaimana pandangan anda tatentang sertifikasi halal?  
 Sumber : Banyak belum tau, kalau menurutku uhmmm... yaikut modern sih ikut jaman.
- Peneliti : Apakah sertifikasi halal menjaadi penghambat untuk UMKM?  
 Sumber : Uhmmm... tidak, cuman UMKM yang mau urus begitu dia kan masih berbasis pedagang kecil, masih banyak yang harus di biyai, setau saya sejaktahun 2018 belum ada yang gratis (pengadaan sertifikasi halal). Kemaren itu BPOM yang ini.
- Peneliti : Menurut ibu bagaimana makanan yang harus di konsumsi oleh seorang Muslim?  
 Sumber : Yah sesuai dengan kebutuhanta untuk sehari-hari, intinya halal diluar yang tidak contohnya seperti uhmm (babi)

Peneliti : Apakah Sertifikasi halal itu menjadi beban untuk kita?

Sumber, tidak beban cuman tidak sampai disitupi kiranta karena eee pedagang masih berpikir untuk lempar disiniji belum keluar.

Peneliti ; Menurut anda apakah sertifikasi halal dibutuhkan oleh UMKM?

Sumber : Perlu, kenapa perlu Karena haruski ikut, karena kita penjual produk harus betul-betul. Eee. kalau orang mau menjual harus ada BPPOMnya, harus ada label halalnya, depkesnya, harus ada kadaluarsanya

Peneliti : Apakah anda termotivasi untuk buat?

Sumber : Kalau saya belum berfikir kestu karena brandku belum besar'i.

Peneliti : Apa manfaat sertifikasi halal untuk UMKM?

Sumber : Kayaknya tidak terlalupi ini disini, tidak berpengaruh besarki kayaknya, lebih condong ke bran bru BPOM kalau label halal kayaknya di Nomor 3 kande yang deluan turun itu adalah BOM.

Peneliti : Bagaimana menurut anda jika pemerintah mewajibkan sertifikasi halal?

Sumber : Kalau pemerintah yang berbicara, ya harus'i

Peneliti : Apakah pernah ada pelanngan yang bertaya tentang sertifikasi Halal?

Sumber : Belum, karena dag langsungki bikin untuk yang di alun-alun jadi langug ditau ini bahannya.

Peneliti : Apakah kewajiban setifikasi halal itu menurutta sudah tetap?

Sumber, Tepat, karena bisaki besaing dengna produk-produk lain

Peneliti : Bagaimana cara anda memilih bahan dasar dalam mengelolala usaha

Sumber : Pertama itu, diliat dari bahan asalnya, trus pengelolanya siapa uhmm... ituji, karena kalau kopi kan ditaumi kan ada rata-rata kalau disini kop bias diliat dari siapa pengelolalanya, trus siapa yang gorengki disini kopinya ituji utau. Kalau kode semua berbentuk kemasan semua.

Peneliti : Tapi selama ini belum ada keluhan tantang ini di?

Sumber : uhmmm bisnis, kenapa pilih disana karena disana peluangnya besarki, dan bersih tempatnya menjdi salah stupenunjang.

Peneliti : Apa yang menjadi faktor konsumen memilih produk?

Sumber : Pertama karena teman karena dekatki, kedua karena tempatnya ketiga rasa.

Peneliti : Berikan masukan untuk pemerintah!

Sumber : Sebagai pedagang kita didukung, karena kalau adami logo halalnya orang tidak bertanya-tanyami untuk yang muslim, saran untuk pemerintah perbaiki sosialisasinya itu yang utama karena orang tidak tau untuk apa itu logo halal

**Nama : Rendi**  
**Pemilik Café Sinta Pantai Bahari Polewali Mandar**

Peneliti : Apakah anda memahami tentang sertifikasi halal?

Sumber : ya sedikit, sepengetahuan saya tentang sertifikasi halal itu semacam jaminan produk atau bahan baik dari segi pengelolaannya maupun dari segi bahan-bahannya.

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang aturan hukumnya.

Sumber : Kalau aturan hukumnya kurang paham saya, baik dari aturan undang-undang, sanki apa segala macam saya kurang paham

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang diwajibkannya sertifikasi halal oleh pemerintah?

Sumber : Menurut saya kewajiban itu harus dibarengi dengan pengetahuan masyarakat tentang ini sertifikasi halal karenan kebanyakan juga pelaku UMKM disini belum terlalu paham walaupun sebenarnya intinya bagus kalau sertifikasi halal, karena jamina-jaminanya itu, ada nilai tambah dari barang-barang yang dijual, intinya saya respon dengan bagus kalau ada aturan seperti itu.

Peneliti : Apakah kewajiban Sertifikasi halal menghambat perkembangan usaha anda?

Sumber : Yah sebenarnya belum, artinya kita juga belum tahu bagaimana mekanisme untuk mendapatkan sertifikasi halal, makanya untuk sampai saat ini belum menghambat.

Peneliti : Apakah sertifikasi halal menjadi beban?

Sumber : Untuk sampai saat ini belum menjadi beban sertifikasi halal. karena memang disekitaran sini belum ada yang punya sertifikasi halal.

Peneliti : Apakah anda pernah mengajukan sertifikasi halal?

Sumber : Belum pernah sama sekali, karena itu tadi mekanismenya kita belum terllau paham bagaimana caranya memperoleh sertifikasi halal.

Peneliti : Apkah sertifikasi halal dibutuhkan bagi pedagang UMKM di Polewali Mandar?

Sumber : Iya dibutuhkan, sebenarnya sertifikasi halal punya nilai lebih, nilai tambah untuk perkembangan usaha kalau kita punya, apalagi kebanyakan sekarang produk-produk itu kebanyakan labelisasi halal itu menjadi daya Tarik untuk konsumen.

Peneliti : Apakah anda termotivasi untuk mendapatkan sertifikasi halal?

Sumber : Iya kalau termotivasi iya, sangat termotivasi. Karena semua produk-produk yang terkenal itu punya nilai tambah karena ada sertifikasi halalnya. Cuma itu tadi hambatannya mekanismenya kita belum terlalu paham bagaimana cara memperoleh sertifikasi halal, dan juga biayanya jangan sampai memberatkan bagi pengusaha kecil yang pendapatannya hanya sedikit.

Peneliti : Apa manfaat sertifikasi halal?

Sumber : Manfaat sertifikasi halal yang pertama itu tadi punya nilai tambah, khususnya di produknya kalau kita punya sertifikasi halal. artinya pasti punya daya Tarik kepada konsumen atau masyarakat. Karena kebanyakan walaupun produknya bagus tapi tidak punya sertifikasi halal terkadang itu menjadi penghambat.

Peneliti : Pernahkah ada pelanggan yang bertanya tentang sertifikasi halal?

Sumber : Iya sampai saat ini belum ada. Belum ada yang tanyakan persoalan sertifikasi halal, khususnya pengunjung yang datang belum ada yang bertanya.

Peneliti : Menurut anda apakah sertifikasi halal bisa diterapkan di Polewali Mandar?

Sumber : Menurut saya secara pribadi sebenarnya bisa, Cuma sampai saat ini kita juga belum paham cara memperolehnya, mungkin sosialisasinya belum sampai kepada masyarakat khususnya UMKM, karena kita disini hanya pelaku UMKM yang memang kebanyakan terkadang tidak terlalu peduli semacam aturan-aturan, tapi karena itu diwajibkan makanya penting untuk dikatehui tentang mekanismenya

Peneliti : Apakah kewajiban sertifikasi halal itu sudah tepat?

Sumber : Kalau saya secara pribadi yang tepat, tapi itu tadi kewajiban itu harus juga dibarengi dengan sosialisasi, karena kita belum terlalu paham ini bagaimana caranya memperoleh itu sertifikasi halal.

Peneliti : Apakah anda memperhatikan bahan baku anda harus ada label halalnya?

Sumber : Tidak, sampai saat ini tidak terlalu diperhatikana karena tempat kita mengambil itu barang-barang belum punya, seperti gula jadi kalau kita beli gula itu tidak ke alfa midi melainkan ke pasar-pasar yang belinya perliter itu kan tidak ada label halalnya.

Peneliti : Bagaimana cara memperoleh bahan baku sebelum di produksi?

Sumber : Iya kalau untuk saat ini cara memperoleh bahan baku pasti kita cari yang murahnya, mana yang paling murah ya disitu kita beli, kualitasnya juga. Jadi kalau untuk memperhatikan itu labelisasi halal kita juga belum terlalu memperhatikan

Peneliti : Apa alasan memilih tempat?

Sumber : Memilih tempat karena pantai pengunjungnya banyak, tempatnya yang strategis tempat wisata.

Peneliti : Bagaimana menjaga barang dagangan supaya tetap steril?

Sumber : Pengaman kami ini yah disimpan dikulkas seperti buah-buah, kalau minuman paling disimpan ditempatnya saja, kalau misal seperti roti memperhatikan expirednya, kalau buah-buahan harus diperhatikan layak konsumsi atau tidak.

Peneliti : Apa Faktor utama dalam memilih produk

Sumber : Ya sampai sekarang itu karena murahnya, kualitasnya, rasanya, kebersihannya.

Peneliti : Saran kepada pemerintah

Sumber : Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada UMKM dengan misalkan membuat surat, bagaimana mekanisme untuk memperoleh sertifikasi halal, supaya kita juga paham bagaimana caranya dan apa yang harus dipersiapkan.

PAREPARE